

BAB II KAJIAN TEORI

A. Agama dan Keberagaman

Banyak pakar keagamaan yang mendefinisikan tentang agama dan keberagaman. Salah satunya Prof Muslim A. Kadir, menurut beliau Agama dapat diketahui sebagai ketentuan dan aturan Tuhan yang mana akal sehat manusia bisa menerima yang digunakan sebagai petunjuk dan pandangan hidup. Adapun Keberagaman menunjukkan reaksi terhadap ajaran agama dengan mengungkapkan dalam bentuk pemikiran, perilaku dan kehidupan berkelompok.¹

Kerukunan Umat beragama di Indonesia telah berjalan dengan wajar dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bahkan menjadi kekaguman sendiri bagi pengamat manca negara. Hal ini tidak lepas dari fungsi dan peran program pemerintah dalam menciptakan situasi yang kondusif, akan tetapi mempertimbangkan lebih jauh pengaruh informasi yang begitu deras dan menyebar di tanah air, tentang berbagai persoalan antar umat beragama yang sebenarnya di luar negeri, seperti di India, Bosnia, Filipina, Mesir, Israil dan berbagai kawasan dunia lainnya, dengan berbagai pengaruhnya maka sudah tentu perspektif agama yang bersifat akademis-kritis historis sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia melengkapi pemahaman yang selama ini sudah berjalan.²

¹Muslim A. Kadir, *Islam Terapan (menggagas Paradigma Amalai dalam Agama Islam)*, (STAIN KUDUS, 2003), 107

²M. Amin Abdullah, *Studi Agama (Normativitas atau Historisitas)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8

Bila ada seseorang yang mengatakan bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam, tentu setiap manusia dapat membenarkan tanpa penolakan sama sekali. Demikian halnya bila ada seseorang menginformasikan tentang di zaman Reformasi ini telah terbukti benar adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), malahan hingga golongan masyarakat yang paling bawah, dan mereka juga membenarkannya, walaupun dengan perasaan berat hati. Bila dilakukan penyimpulan model deduktif, dengan rumusan yang pasti, bahwasanya sebagiandari tersangka pelaku KKN ini merupakan pemeluk agama Islam, tentu juga diterima meski terpaksa, bukan cuma alur silogismenya yang sesuai tetapi di samping itu naluri tidak bisa berkata bohong.³

Dengan adanya pergaulan dalam masyarakat yang beranjak transparan dan terbuka, manusia tidak bisa dipersalahkan untuk mengamati sisi fenomena dalam agama secara *aspektual, dimensional* dan apalagi *multi-dimensional approaches*. Hal ini karena timbul karena adanya pergeseran pandangan pemahaman agama yang dari dahulu terasa “idealisme” ke arah “historisitas”, dari yang sekedar berkisar “doktrin” ke arah tujuan “sosiologis”, dari dikursus “esensi” ke arah “eksistensi”.⁴

Jawaban dari pertanyaan dan solusi pemecahan akan merupakan bahan kajian, dan sebagai upaya untuk merumuskan, bukan hanya konsep melainkan juga langkah operasional teknis di Indonesia sekarang. Sudah barang pasti, problem bangsa dapat mudah mudah dikembangkan, sehingga meliputi permasalahan lain, seperti kecenderungan melemahnya

³Muslim A. Kadir, *Islam Terapan*, 104

⁴M. Amin Abdullah, *Studi Agama*, 9

supermasi hukum, perbuatan anarkis dan kecenderungan disintegerasi, dengan bentuk yang dapat tidak terbatas. Di sisi lain, banyak potensi umat berpeluang untuk diberdayakan, sehingga buahnya bukan hanya memecahkan kesulitan mereka, namun pada saat yang sama mengantarkannya pada kebahagiaan, bukan hanya di surga nanti, tetapi juga dalam kehidupan dunia saat ini. Ada peluang lain yang memiliki relevansi sangat tinggi dengan dunia kampus, khususnya perguruan tinggi agama Islam, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja bagi sarjana agama.⁵

Kemudian menurut Joachim Wach, ada empat perkara faktor yang dapat memunculkan perbedaan dalam suatu masyarakat beragama. Pertama adalah tentang perbedaan yang berhubungan dengan fungsi. Suatu kelompok keagamaan kecil yang terdapat beberapa orang anggota, dan dipersatukan bersama dalam ikatan pengalaman suatu keagamaan, tentunya akan terdapat adanya perbedaan spesifik dalam pegelompokan fungsi. Kebanyakan fungsi yang terjadi tersebut sekedar cocok bagi orang-orang yang sudah cukup umur atau bagi orang yang terbiasa dalam memimpin sebuah doa, di sisi lain bagi para anggota yang umurnya lebih muda merasa terbebani dengan adanya persyaratan persediaan yang dipakai untuk objek kurban. Dan adanya fungsi tersebut biasanya bersifat tetap dan kontemporer, yang sebenarnya berupa kehormatan.

Kedua, perbedaan yang juga terdapat dalam kumpulan-kumpulan keagamaan yaitu yang berdasarkan atas kharisma. Suatu masyarakat yang egalitarian (kecenderungan

⁵ Muslim A. Kadir, *Islam Terapan*, 103

berpikir semua orang harus diperlakukan sama pun, juga mengakui terdapat adanya perbedaan-perbedaan dalam prestise, kekuasaan, dan tingkat kedudukan dalam suatu masyarakat. Kharisma tertinggi yang dapat dimiliki dan diangankan oleh seseorang yaitu atas dasar hubungan yang ajek dan konsisten serta persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu kekuatan atau kewibawaan yang luar biasa ini hanya dimiliki oleh orang khusus atau yang diberkati, dan biasanya dengan adanya kewibawaan tersebut itu tanpa batas.⁶

Selanjutnya faktor ketiga yang menjadikan pembeda dari kelompok-kelompok dalam keagamaan yaitu perbedaan natural yang berdasarkan tentang jenis kelamin, usia, dan keturunan atau nasab. Karena kelompok-kelompok yang masih muda dan yang tua biasanya agak dipisahkan karena masing-masing kelompok tua dan muda akan memainkan peranannya sendiri-sendiri dalam kehidupan masyarakat beragama baik secara individu ataupun kelompok.

Kemudian terakhir yang keempat, yaitu perbedaan yang berdasarkan status sosial. Prinsip ini dilihat sebagai suatu gabungan dari beberapa faktor yang dapat memunculkan perbedaan yang telah disebut. Gagasan yang demokratis akan adanya persamaan hak terhadap seluruh pemeluk agama atau kepercayaan, baru terlihat di kemudian dalam sejarah agama-agama, kemudian yang dalam kenyataannya sangat jarang sekali dilakukan. Ungkapan pengalaman tentang keagamaan dalam berkelompok ternyata dapat memunculkan beragam macam kelompok

⁶Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. II, 201

keagamaan. Alasannya hal ini terjadi karena persekutuan keagamaan yang ada menjadikan proses dari adanya suatu pengalaman keagamaan berbentuk ideologi, pemikiran, aliran, dan perbuatan, hingga keberadaannya slalu memperlihatkan dari latar belakang mereka dalam membentuk suatu persekutuan keagamaan.⁷

Sebagai faktor perubahan sosial, metode penerapan agama dalam perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa beberapa ulasan. Yakni tentang ajaran agama Syariat Islam sendiri, perilaku atau pengamalan masyarakat Indonesia, dan medan kegiatan yang ditandai gejala transformasi sosial budaya lingkungannya.

Sumber ajaran agama yang menjadi acuan pemeluknya adalah *Al-Qur'an* dan *As-sunnah*. *Al-Qur'an* adalah firman Allah SWT yang diturunkan hanya kepada Rasul Muhammad SAW dengan bahasa arab, dijadikan mu'jizat, disampaikan dengan mutawattir, serta membacanya merupakan *ta'abbudi* atau sebuah ibadah. Dilihat dari sisi doktrinalnya, kandungan ajaran dalam *Al-Qur'an* meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Dan telah ditegaskan bahwa penciptaan manusia hanyalah untuk beribadah kepada-Nya, dengan cara memenuhi perintah Tuhan dan mengasihi makhlukNya.⁸

Petunjuk dalam *Al-Qur'an* bersifat praktis dan di dalam wahyu Allah tersebut tidak ada komponen yang dijadikan suatu utopi bagi aktifitas kehidupan manusia. Menurut Fazlur Rohman, *Al-Qur'an* dan sumber komunitas agama Islam timbul dari pancaran histori

⁷Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, 201

⁸Muslim A. Kadir, *Islam Terapan*, 105

kemudian berhadapan dengan kondisi sosiohistoris. Dan *Al-Qur'an* merespon situasi keadaan tersebut. Selain *Al-Qur'an* adalah sunnah, sunnah adalah respon dan pemecahan masalah konkret yang dilakukan oleh Rasul Allah, selaku utusanNya melalui perbuatan dan tingkah laku kongkrit beliau. Dengan demikian, Sunnah merupakan penjelas atau realisasi petunjuk tuhan dan merupakan tafsir dari *Al-Qur'an* dalam wujud kenyataan praktek.

Sunnah dilihat dari definisinya adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul Allah dan merupakan salah satu wahyu dan penjelas wahyu Allah. Dilihat dari kacamata analisis metodologis dengan dasar Filsafat Ilmu Islam, Sunnah atau Hadis memungkinkan peluang penyimpulan muatannya tidak terbatas pada hukum-hukum Fikih, melainkan sebagai suatu arus gejala sosial yang melandasi sektor kehidupan manusia.⁹

Lingkup keberagaman Sunnah menjangkau keseluruhan aspek kehidupan kemanusiaan, sehingga semua unsurnya adalah sebuah ibadah. Karena *Manhaj al-tadayyun* atau pola keberagaman yang muncul sebagai tipologi akumulasi perbuatan dan tingkah laku keberagaman Sunnah dapat memecahkan masalah kongkrit atas problem dari masyarakat.

Dalam pola perilaku keberagaman ini, *Manhaj al-tadayyun* memiliki materi unsur dan bentuk hubungan yang dapat membentuk kekuatan beragama. yaitu unsur Syahadat seperti yang dilakukan Umar bin al-Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz, mereka berdua bersinggungan langsung dan mengetahui akan kebenaran Islam, unsur kedua adalah keimanan seseorang dan

⁹Muslim A. Kadir, *Islam Terapan*, 106

penghayatan keberadaan Tuhan, tingkat derajat serta wujud penjiwaan seseorang tentang imannya membentuk perbuatan dan perilaku beragama seseorang. Sehingga perilaku beragama seseorang itu tergantung peran keberadaan Tuhan dalam diri seseorang tersebut. Dan yang terakhir unsur perilaku hukum yang dibentuknya. Hal ini adalah produk konkrit dari kitab-kitab Ilmu Fikih, perilaku hukum yang ditimbulkan tentunya dapat memecahkan masalah beragama yang timbul di tengah masyarakat.

Potensi sosial dalam memberdayakan agama dapat memecahkan masalah praktis dan mengendap menjadikan masyarakat yang beriman. transformasi sosial budaya yang dikaitkan dengan *Manhaj al-tadayyun* mempengaruhi sikap mental dan perilaku warga masyarakat. Kekuatan ini dapat diberdayakan untuk menyiapkan terbentuknya masyarakat madani dalam bingkai beragama.¹⁰

Menurut Amin Abdullah dalam merespons dari persoalan dan konteks yang dialami oleh umat Islam adalah, pertama yaitu tentang permasalahan pemahaman akan keislaman yang sampai saat ini didekati dan dianggap sebagai dogma baku atau teologis-normatif semata. Hal semacam ini dikarenakan secara umum petunjuk wahyu Tuhan hanya dipelajari dengan perspektif doktrinal teologis. Pada akhirnya pendekatan ini yang bersumber dari nash *Al-Qur'an* menjadikan ragam pemahaman secara skripturalis dan tekstualis.

Kemudian yang kedua, pemahaman agama dilihat tidak sekedar cuma menjelaskan ikatan antara seorang hamba dengan Tuhan-Nya namun tak terelakkan juga

¹⁰Muslim A. Kadir, *Islam Terapan*, 109

mengikutkan pemenuhan keperluan untuk menjadikan ketenangan jiwa dan pribadi yang kuat (psikologis), keinginan penelitian asal muasal manusia (antropologis), kesadaran kehidupan berkelompok (sosiologis), lebih dari itu, ajaran dalam agama juga dapat dianalisa sejauhmana keterkaitannya dengan pandangan hidup untuk memperoleh kesejahteraan penuh (ekonomi). Bagi kelompok pertama, keterkaitan dengan sosiologis, antropologis, dll dianggap reduksionis.

Kedua model pendekatan ini, baik pendekatan yang bermodel normatif- teologis maupun bermodel empiris- historis itu amat dibutuhkan dalam era kehidupan beragama yang pluralistik. Akan tetapi pendekatan agama jenis apapun yang dipakai dalam kajian studi agama tidak dapat berpresentasi untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan dengan tuntas dan sempurna. Karena pendekatan jenis agama apapun mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dengan menegur, membetulkan, dan menyempurnakan kesulitan yang terdapat pada kedua pendekatan di atas.¹¹

Kajian dan pendekatan suatu agama yang bermodel kritis-historis, yaitu lewat penelitian yang jeli dan teruji terhadap sudut historis ketimbang normativitas wahyu Tuhan akan membantu menerangi duduk perkaranya “keberagaman” manusia. Alhasil, studi agama yang bersifat multi dan interdisipliner sekaligus akan mengantar peminatnya memasuki wilayah sosiologi ilmu pengetahuan agama, suatu pendekatan atau cabang keilmuan yang belum banyak dijernihkan dan belum banyak ditekuni

¹¹M. Amin Abdullah, *Studi Agama*, 12

oleh peminat studi agama kontemporer. Lewat pendekatan sosiologis ilmu pengetahuan agama, umat beragama, bermacam agama atau kepercayaan yang dianutnya, akan dapat dibantu melaksanakan struktur yang mendasar ajaran teologis yang bersifat rigid, dan waspada keterkaitan dan akibat, sekali lagi harus berprestasi dapat menghilangkannya sama sekali.¹²

Pada akhirnya, kapasitas sosial untuk menggunakan agama, sampai mempunyai kompetensi mengatasi masalah praktis, dan mengkristal menjadi seorang hamba yang mempunyai iman kamil. Sebagai suatu masyarakat, ia adalah sekelompok manusia yang menjalani hidup bersama dalam dimensi ruang dan waktu tertentu, hingga dapat mengontrol diri sendiri, yang kontras dengan lainnya. Sebagai ungkapan keberagaman, masyarakat ini mendasarkan pada kehendak Allah SWT, sehingga dinamika dan perubahan sosial yang terjadi pasti memperoleh pemecahan praktis. Dalam konteks ini, transformasi sosial budaya yang mungkin terjadi dikaitkan dengan manhaj al-tadayun paa lapis sistem nilai Islami. Kupasan tentang sosial budaya terutama terpaut pada lapis sistem nilai yang mempengaruhi sikap mental dan pola tingkah laku warga masyarakat itu. Oleh karena itu, problem nasional bangsa Indonesia seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penjarahan dan aksi anarkis massa, kecenderungan konflik dan disintegrasi pasti dapat dipecahkan oleh potensi beragama dalam manhaj al-tadayun di atas. Kekuatan ini pula yang dapat diperdayakan untuk menyiapkan terbentuknya masyarakat madani dengan ciri tersedianya tempat umum

¹²M. Amin Abdullah, *Studi Agama*, 15

yang nyaman untuk muncul dan mengaktualisasikan diri. Sudah barang pasti, konsep masyarakat madani ini akan bermanfaat jika arah prosesnya dalam bingkai beragama.¹³

Adapun penelitian yang sedang kami kaji tentang perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang terjadi di Indonesia termasuk dalam ranah keberagaman dikarenakan penentuan awal bulan Kamariah merupakan reaksi terhadap ajaran agama yang berbentuk pemikiran.

B. Awal Bulan Kamariah

Bulan dalam bahasa Arab disebut dengan lafadz *al-qamar* atau juga *al-syahr* adalah benda langit yang merupakan satelit Bumi. Penyebutan *al-syahr* dengan *al-qamar* karena penampakkannya jelas. Bulan atau *al-syahr* menurut Ibnu Sidah Abdul Abbas merupakan satuan waktu yang didasarkan pada periode orbit bulan mengelilingi Matahari. Dan populer dengan sebutan *al-qamar* dikarenakan nama tersebut digunakan sebagai sebuah patokan mengawali maupun mengakhiri bulan. Bulan kamariah digunakan sebagai perhitungan bulan yang sudah masyhur dengan beberapa hari dan bulan tertentu.¹⁴

Perkara yang dibahas dalam awal bulan kamariah adalah untuk mengetahui kedudukan posisi bulan pada saat tenggelamnya Matahari yang memakai ukuran satuan derajat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan saat terjadinya *ijtima'* (*conjunction*), yaitu letak posisi Bumi dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi

¹³Muslim A. Kadir, *Islam Terapan*, 109

¹⁴Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Darul Ma'arif, tt) Juz XXVI, 2351.

yang sama. Tujuan ditentukannya tinggi Hilal pada saat terbenamnya Matahari adalah agar posisi Hilal bisa dilokalisir sedemikian rupa, sehingga perukyah atau orang yang melaksanakan observasi (*rukyat*) dapat menjadi mudah. yang dapat menguji kevalidan hasil hitungan hisab.¹⁵

Dalam agama Islam, banyak sekali pelaksanaan ibadah yang berhubungan dengan perhitungan bulan Kamariah. Tentunya penetapan awal bulan kamariah ini amat bermakna bagi segenap kaum muslimin. Di antaranya adalah puasa Ramadan, pelaksanaan zakat fitrah, shalat hari raya Idul Fitri, Idul Adlha, shalat gerhana Bulan dan Matahari, zakat (perhitungan waktunya), haji dan ibadah lainnya. Maka dari itu, di dalam Syariat telah diatur adanya patokan-patokan tentang perhitungan waktu.

Inti pokok dalam perbedaan dalam penentuan awal bulan adalah tentang kriteria rukyatul hilal atau penampakan bulan sabit pada penenggalan bulan Kamariah.¹⁶ Umat Islam dalam hal ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Satu pihak memanggap bahwa awal bulan Kamariah ditentukan lewat berhasil atau tidaknya observasi hilal atau *rukyat*. Apabila hilal dapat dirukyat maka dapat ditetapkan bahwa hari esoknya adalah tanggal satu bulan berikutnya. Akan tetapi bila bulan muda belum berhasil dilihat atau tidak dapat dirukyat apapun alasannya maka malam itu dan hari esoknya dianggap sebagai hari yang ke tiga puluh dari bulan Kamariah yang sedang berjalan dan

¹⁵Kemenag, *Almanak Hisab Rukyat*, 147

¹⁶Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta Pusat: Al-Ghuraba, 2008), 2

tentunya tanggal satu bulan berikutnya dimulai pada hari lusanya. Adapaun pihak lain berpendapat bahwa apabila pada malam itu hilal sudah positif berada di atas ufuk sekalipun tidak bisa diobservasi / *dirukyat* dengan alasan apapun maka keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan baru Kamariah. Keduanya mengklaim mempunyai dasar yang kuat.¹⁷

Dari kedua mazhab di atas tentang adanya perbedaan prinsip pergantian hari, kemudian bisa disimpulkan dasar perhitungan adanya awal Bulan Kamariah ialah metode perhitungan guna mengetahui kapan terbenamnya Matahari, kapan terjadinya konjungsi, kapan terbenamnya bulan sabit, serta untuk mengetahui letak posisi bulan muda saat terbenamnya Matahari.¹⁸

Sebenarnya paradigma tentang rukyat dan hisab sudah ada dalam perjalanan agama Islam, mulai sejak periode Rasulullah saw, sahabat, sampai sekarang ini, mulai dari masa konsep geosentris sampai masa heliosentris. Dari kedua paradigma tersebut ada niat yang sama di antara kaum muslimin yaitu menjadikan bulan muda digunakan sebagai patokan untuk menentukan awal bulan Kamariah. Kedua paradigma ini sama-sama bermaksud untuk mendapatkan bulan muda secara presisi dan pasti. Kedua tradisi ini tidak ingin menjadi asal-asalan, karena perkara ini mengandung kesungguhan dan keseriusan untuk mengetahui adanya hilal pada awal bulan Kamariah untuk keperluan ibadah.¹⁹

¹⁷Kemenag, *Almanak Hisab Rukyat*, 148

¹⁸Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 146

¹⁹Miftahul Ulum, “*Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penetapan Awal JHGBulan Kamariah*”, (journal stainata), 27-4-2020. 22.30

Dalam *Al-Qur'an* telah diterangkan tentang bulan muda digunakan untuk penentuan waktu dan pelaksanaan ibadah haji. Dalam suatu Hadis, Rasul juga pernah bersabda untuk memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadan dengan melihat bulan muda. Hal ini memberi petunjuk bahwa adanya perhitungan Bulan itu tergantung dengan terlihatnya cahaya sinar Bulan muda yang disebut dengan hilal. Dalam Islam melihat langsung dengan fisik secara aktual terhadap hilal itu lebih diutamakan daripada perhitungan dengan cara teoritis, terutama dalam penentuan tanggal bulan baru awal bulan Ramadan dan Syawwal.²⁰

Banyak tokoh yang memberikan pengertian tentang hilal. Menurut Susiknan Azhari, bahwa hilal merupakan Bulan muda yang nampak terlihat beberapa saat setelah adanya ijtimak. Menurut Thomas Djamaluddin, hilal merupakan Bulan sabit pertama yang nampak terlihat dari ufuk barat sesaat setelah terbenamnya Matahari, yang nampak seperti goresan cahaya yang tipis dan samar. Namun bila memakai alat bantu seperti teleskop dengan pemrosesan citra bias maka akan terlihat cahaya yang tipis di bagian sisi lingkaran Bulan yang menghadap ke arah Matahari. Sebenarnya Orang Arab telah menyebut Bulan dengan sebutan nama yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Seperti nama *qamar* ialah sebutan nama untuk Bulan secara umum dalam setiap berbagai keadaan. Kemudian nama *hilal* ialah sebutan nama untuk Bulan sabit muda di antara tanggal satu sampai terjadinya perubahan rupa semu

²⁰Hasna Tuddar Putri, “*Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi dalam Al-Ahkam*, Volume 22, Nomor 1, April 2012, dikutip 30-4-2020, 14:43 106.

Bulan pada awal terbit. Kemudian, yang terakhir nama *badr* ialah sebutan nama Bulan yang sempurna atau yang biasa disebut dengan Bulan purnama.²¹

Dalam ilmu astronomi Muhyiddin Khazin mengemukakan, bahwa istilah *hilal*, *masyhur* dengan sebutan *crescent*, yaitu bagian dari Bulan yang nampak terang terlihat dari Bumi. Hal ini akibat dari terkena pantulan cahaya sinar Matahari yang terjadi sesudah konjungsi sesaat sesudah terbenamnya Matahari.²²

Bulan adalah benda langit yang tidak memancarkan sinar. Sebenarnya cahaya yang biasanya tampak dari Bumi merupakan pantulan dari sinar Matahari. Kemudian ukuran dan bentuk cahaya Bulan terus berubah-ubah dari hari ke hari sesuai dengan kondisi letak posisi Bulan terhadap Bumi dan Matahari. Di saat posisi Bulan berada persis di antara Matahari dan Bumi, itulah waktu konjungsi, sehingga seluruh permukaan Bulan yang tidak mendapatkan cahaya sinar Matahari itu tepat mengarah ke Bumi. Tentunya, di saat itu pula Bulan tidak terlihat dari Bumi. Yang demikian inilah dijuluki Bulan mati. Kemudian ketika Bulan mulai bergerak, tentu ada bagian dari permukaan Bulan yang mendapatkan cahaya sinar Matahari yang dapat nampak dari Bumi. Permukaan Bulan ini terlihat nampak sangat tipis, kecil dan berbentuk sabit. Kejadian inilah yang disebut dengan hilal awal Bulan.

Ketika Bulan mulai bergerak menjauhi titik konjungsi, cahaya Bulan terlihat nampak semakin besar dari Bumi. Kemudian sekitar setelah tujuh hari, Bulan akan menjadi terlihat

²¹Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet.III), 76-77.

²²Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 30.

nampak dari Bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Hal inilah yang disebut dengan kwartir I. Selanjutnya sekitar pertengahan bulan atau tanggal lima belas bulan Kamariah, maka bulan telah sampai pada titik oposisi dengan Matahari atau disebut dengan istilah istiqlal. Ketika saat inilah, posisi Bumi sedang persis berada di antara Matahari dan Bulan. Bagian sisi permukaan Bulan yang terkena cahaya sinar Matahari, menjadikan hampir seluruhnya nampak terlihat dari Bumi. Walhasil Bulan menjadi terlihat tampak bagaikan bulatan penuh. Hal inilah yang disebut dengan Bulan purnama (*full moon*). Kemudian Bulan terus bergerak sehingga bentuk Bulan terlihat nampak semakin mengecil dari Bumi. Kemudian setelah purnama sekitar tujuh hari, Bulan akan terlihat nampak dari Bumi dengan bentuk setengah lingkaran (lagi). Dan inilah yang disebut kwartir II. Dan akhirnya sampailah pada fase di mana Bulan menjadi sama sekali tidak terlihat nampak dari Bumi atau yang dikenal dengan istilah Bulan mati yaitu saat kembali ijtimak menjelang Bulan berikutnya.

Penetapan tahun Hijriah dimulai sejak kepemimpinan Umar bin Khattab ra. Hal ini ditetapkan setelah bermusyawarah dengan sahabat terkemuka. Kalender Hijriyah diawali dari tahun yang didalamnya terjadi hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Karena peristiwa hijrah merupakan pengorbanan besar pertama Nabi Muhammad dan para umatnya dalam masa awal perkembangan Islam.²³ Menurut ahli sejarah, Nabi Muhammad

²³Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi Hijriyah dan Jawa*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet. ke-1, 2011), 59

sampai ke Madinah jatuh pada hari Senin tanggal 11 Rabi'ul Awwal tahun 1 H. Menurut pendapat yang kuat, kalender Hijriyyah dimulai pada tanggal tanggal 16 Juli tahun 622.²⁴ Pemberlakuan Tahun Hijriyyah ditetapkan pada tahun ke17 hijriyyah pada masa khalifah Umar bin Khattab (634-644 M.) Yaitu setelah berlangsung sekitar 2,5 tahun dari pemerintahannya.²⁵

Pada pergerakan Bulan dan Bumi bersama-sama mengitari Matahari, terjadilah dua peredaran waktu yang dimiliki oleh Bulan, yaitu periode sideris dan sinodis. Adapun periode sideris ialah periode Bulan berputar mengelilingi Bumi (berevolusi) dalam satu kali putaran, adalah selama 27,32166 atau 27 hari, 7 jam, 43 menit. Sedangkan Periode Sinodis adalah periode Bulan antara fase Bulan satu ke fase Bulan yang baru selanjutnya atau dua konjungsi, yaitu 29,530588 atau 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Kemudian sesudah dilakukannya perhitungan dengan cermat, maka diketahui bahwa dalam 1 tahun atau 12 Bulan sama dengan 354 hari, 8 jam, 48 menit, 30 detik yang mana apabila disederhanakan, maka akan diketahui bahwa dalam satu tahun adalah rata-rata $354 \frac{11}{30}$ hari.²⁶

Pada tahun Kamariah terdapat siklus yang berjumlah 30 tahun yang terdapat di dalamnya 19 basithah (tahun pendek) serta 11 kabisat (tahun panjang). Tahun *basithah* berumur 354 hari dan tahun kabisat berumur 355 hari.

²⁴M. Basil Al-ta'i, *Ilmu Falak Wat Taqawim*, (Beirut: Dar Nafais, 2007), 248

²⁵Muslih, Ade Mansur, *Belajar Ilmu Falak 2*, (Cilacap: Ihya Media, 2011), 11

²⁶Novi Sopwan (ed), *The Gradual Changes of Synodic Period of the Moon Phase*, (Bandung: Penerbit ITB, 2008), 1-2

Adapun tambahan satu hari pada tahun kabisat ini ditambahkan pada Bulan terakhir atau Bulan Dzulhijah.²⁷ Tahun kabisat tersebut jatuh pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 25, 26, dan 29.²⁸ Sementara itu, selebihnya adalah tahun-tahun basitah (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28 dan 30).²⁹

C. Penetapan Awal Bulan Kamariah Dalam Tinjauan Syariat

1. Dasar Hukum dari *Al-Qur'an*

a. Surat al-Baqoroh: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ج قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الرِّبَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَلَكِنَّ الرِّبَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji, dan bukanlah kebaktian memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan

²⁷Kemenag, *Almanak Hisab Rukyat*, 108

²⁸Zubair Umar Al-Jailani, *Al-Khulashah Al Wafiyah Fi Al-Falak Bi Jadwal Al-Lugharitmiah*, (Surakarta: Melati), 12

²⁹Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, 62-63

*bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*³⁰

Menurut M. Quraish Shibab Ahli Tafsir Indonesia, Ayat di atas berkaitan dengan kisah pada zaman Nabi bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hilal. Dalam Firman-Nya : mereka (sahabat) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal, kenapa ketika awalnya Bulan terlihat kecil bagaikan sabit, kemudian dari malam ke malam berikutnya, ternyata ia nampak terlihat membesar hingga menjadi purnama, kemudian kembali mengecil dan mengecil lagi, hingga akhirnya menghilang dari pandangan mata?, Katakanlah, “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia”. Dalam *Al-Qur'an* penggunaan kata waktu merupakan batas akhir peluang seseorang untuk menyelesaikan aktivitasnya. Dan ia ialah suatu kadar tertentu dari satu masa. Akhirnya, dengan keadaan Bulan seperti ini, setiap manusia dapat merencanakan serta mengetahui aktivitasnya sampai dapat menyelesaikan aktivitasnya sesuai dengan masa atau waktu yang tersedia, menjadi tidak terbaikannya pekerjaan dengan lewatnya waktu. Di samping itu bulan dijadikan untuk waktu terlaksananya suatu ibadah, seperti ibadah haji.³¹

³⁰Alqur'an, al-Baqarah ayat 189, Alqur'an dan terjemahnya, jil. 1, (Kudus, Percetakan Menara Kudus, 1997), jil. 1, 30

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 417

Menurut Ahmad Musthafa Al-maraghi, hikmah berbedanya bentuk bulan yaitu dengan adanya perbedaan bulan tersebut menjadikan agar manusia mengetahui di mana waktu yang paling utama untuk melakukan suatu ibadah, baik ibadah yang bersifat mahdlah maupun yang bersifat muammalah. Menetapkan waktu dengan memakai patokan Bulan sangatlah mudah bagi orang-orang yang mendalami masalah hitungan maupun bagi yang tidak mengetahui, sedangkan menentukan waktu dengan Matahari hanya dipahami oleh orang-orang yang mahir dalam bidang menghitung.³²

b. Surat al-Isra': 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ
فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya : *Dan Kami Jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami), lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu*

³²Ahmad Musthafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., (Semarang: Karya Toha Putra, juz 2), 145.

*telah kami terangkan dengan jelas.*³³

Kata ايتين adalah bentuk dual dari اية yang berarti tanda. Kata tersebut mempunyai arti malam dan siang, sehingga firman-Nya: اية الليل mempunyai arti tanda malam, demikian juga اية النهار berarti tanda siang. Selain itu ada ulama yang menafsirkan kata ايتين dalam arti Bulan dan Matahari. Dihapusnya tanda malam dapat dipahami cahaya malam dihapus, akhirnya malam menjadi tidak bercahaya, tidak terlihat. Supaya malam dengan kondisi gelap digunakan untuk tidur. Di sisi lain, Allah menjadikan tanda siang itu begitu terang, dapat terlihat. Supaya di waktu siang manusia dapat melihat dan mencari mata pencaharian. Harapannya dengan pergantian waktu siang dan malam supaya manusia mengetahui bilang bulan dan tahun.³⁴

c. Surat ar-Rahman : 5

الشمس والقمر بحسبان

Artinya : Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.³⁵

³³Alqur'an, al-Isra' ayat 12, Alqur'an dan terjemahnya, jil. 1, 284

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 424.

³⁵Alqur'an, ar-Rahman ayat 5, Alqur'an dan terjemahnya, jil. 2, 532

Keterangan dalam tafsir Al-Misbah, sejumlah pakar Mesir yang merupakan tim penyusun tafsir al-Muntakhab memberi komentar tentang ayat ini, bahwa mulai sejak awal penciptaannya, Matahari dan Bulan berotasi sesuai dengan sistem garis edar yang sangat akurat. Hal yang demikian ini ditemukan belakangan ini oleh ilmuwan secara pasti, sekitar 300 tahun yang lalu. Dengan adanya penemuan ini, kita dapat mengetahui adanya Bulan yang mengitari Bumi, serta Matahari yang mengitari Bumi itu beredar pada porosnya sesuai garis edarnya. Baik Matahari dan Bumi masing-masing berotasi mengikuti hukum grafitasi. Begitu juga hal ini terjadi pada Bulan, yang beredar sesuai dengan porosnya, yang beredar dengan sangat teliti. Dengan adanya hal tersebut, menjadikan manusia dapat mengetahui pergantian hari, bulan dan tahun. Tidak hanya itu, manusia juga dapat mengetahui terjadinya gerhana, malah jauh sebelum terjadi.³⁶

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa Matahari dan Bulan adalah benda langit yang beredar pada burujnya dan lintasannya sesuai dengan ketentuan yang telah diketahui dan mereka beredar dengan teratur. Peredaran keduanya memberikan banyak arti dan manfaat dalam kehidupan manusia seperti dalam perdagangan,

³⁶ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 497

pertanian, dan lain-lain.³⁷ Ketakjuban manusia terhadap alam semesta khususnya benda langit dapat melahirkan beragam macam budaya karena manusia dapat berfikir tentang manfaat fenomena alam dan dari segi esensinya semua pengetahuan sudah islami, sepenuhnya tunduk pada ketetapan Allah.³⁸

Tanda-tanda atas kekuasaan serta kebesaran Allah hanya dapat dapat difahami oleh orang-orang yang berakal. Kemudian siapakah orang yang berakal? Pertanyaan yang layak diajukan mengingat banyak orang yang tidak dapat mempergunakan akalunya dengan semestinya. Betapa sedikitnya orang yang mempunyai pengetahuan tentang rahasia langit, manfaat siang dan malam serta kandungan Bumi.³⁹

d. Surat al-An'am ayat 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan

³⁷ Ahmad Musthofa almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 107

³⁸ Djamaluddin, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Qur'an*, (Penerbit: Khazanah Intelektual, 2006), 2

³⁹ Kemenag RI, *Penciptaan Bumi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 8

*Allah yang Maha Perkasa lagi
Maha mengetahui”⁴⁰*

Kata حساب diambil dari kata

حساب. Kata hisab mempunyai arti berhitung, perhitungan. Kemudian dengan ditambah huruf alif dan nun dapat mempunyai makna kesempurnaan, Jadi lafadz husbanan memiliki arti berhitung yang teliti dan sempurna. Sebagian dari ahli tafsir menafsiri ayat ini, tentang adanya Bulan dan Matahari itu beredar menurut perhitungan dan rotasinya. Benda-benda langit yang berotasi itu beredar sangat teliti, pasti, dan konsisten. Menjadikan antar planet satu dengan planet lain tidak terjadi tabrakan.

Sebagian ahli tafsir juga yang menafsiri ayat di atas dengan makna bahwa Allah menjadikan peredaran Bulan dan Matahari sebagai media untuk perhitungan waktu, baik berupa tahun, Bulan, pekan, hari, bahkan menit dan detik. Adanya Bulan yang memantulkan cahaya sinar Matahari, yang dapat dilihat dari Bumi, Bulan yang terlihat menyusut, yang mengindikasikan bahwa Bulan sabit baru terlihat. Sehingga permukaan bulan terlihat tampak terang, sampai terlihatlah Bulan sabit muda. Kemudian pada paruh pertama, posisi Bulan mulai berbebentuk setengah lingkaran. Kemudian bila Bumi berada di tengah antara Bulan dan Matahari, maka Bulan akan tampak

⁴⁰Alqur'an, al-An'am ayat 96, Alqur'an dan terjemahnya, jil. 1, 141

bagaikan Bulan purnama. selanjutnya, bulan purnama itu sedikit demi sedikit kembali mengecil, sampai pada paruh yang kedua. Dengan berjalannya bulan seperti itu, sempurnalah hitungan satu Bulan Kamariah selama hitungan 29,5309 hari.

Dengan adanya dasar tersebut, penanggalan arab dapat ditentukan dimulai sejak munculnya Bulan sabit muda hingga tampak menjadi sempurna. Jika Bulan sabit itu terlihat tampak seperti garis tipis di ufuk barat, kemudian hilang beberapa detik setelah Matahari terbenam, kemudian dapat dilakukan rukyah adanyahilal atau Bulan baru. Dengan cara yang demikian dapat ditentukanlah dengan mudah penanggalan Bulan Kamariah. Dengan adanya perputaran Bulan menjadikan sebuah pengajaran bagi manusia tentang cara perhitungan Bulan, termasuk di antaranya Bulan haji.

Ayat di atas juga memberikan isyarat tentang dampak perbedaan Bulan dan Matahari terhadap munculnya cahaya dan kegelapan. Dari kedua makna husbanan di atas dapat diterima oleh para ulama' tanpa memilih salah satunya.

Kemudian lafadz taqdir dalam *Al-Qur'an* digunakan untuk makna ketentuan dan pengaturan dengan sangat teliti. Dalam *Al-Qur'an* lafadz ini diulang-ulang sebanyak tiga kali dalam konteks penjelasan tentang penciptaan. Lafadz tersebut digunakan untuk menunjukkan

konsistensian hukum-hukum Allah yang berlaku di jagad raya.⁴¹

2. Dasar Hukum dari AlHadis

a. Hadis Riwayat Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد⁴²

Artinya: Keterangan dari Abi Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian Karena terlihat hilal juga. Jika terjadi mendung, maka sempurnakanlah bilangan (sebanyak 30 hari).”

Menurut Imam Nawawi, yang dimaksudkan redaksi صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ialah ketika terdapat sebagian orang Islam yang menyaksikan hilal. Maka dari itu dalam Hadis tersebut dapat dipahami, tidak ada persyaratan setiap kaum muslimin untuk mengamati hilal, namun apabila ada satu orang adil yang mengaku telah melihat hilal maka sudahlah cukup. Demikian pendapat ulama’ yang paling shahih. Hal tersebut berfungsi dalam persoalan ketika memulai berpuasa Ramadan. Adapun untuk persoalan awal Bulan syawwal, maka menurut para ulama’

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an vol. IV*, 210

⁴²Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, 762.

tidaklah cukup jika hanya disaksikan oleh satu orang saja, kecuali pendapat Abu Tsaur yang berpendapat membolehkan.⁴³ Adapun redaksi berikutnya adalah berbunyi *فإن غم عليكم* yang berarti jika terdapat mendung yang menutupi kalian.⁴⁴

b. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع
وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى
تروه فإن غم عليكم فاقدروا له⁴⁵

Artinya: Keterangan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya (hitungan hari dalam satu) Bulan itu ada 29 hari, oleh karena itu janganlah kalian berpuasa sampai melihat Bulan, dan jangan pula berbuka sebelum melihatnya, jika terjadi mendung, maka tentukanlah (sampai dengan hitungan 30 hari).

Para Ulama’ berbeda pendapat tentang arti lafadz *فاقدروا له*. Menurut Imam Hambali memilih makna dipersempit dan tentukanlah hilal apabila terdapat

⁴³Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 577.

⁴⁴Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 576.

⁴⁵Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 759.

mendung. Menurut Ibnu Surraj dan beberapa ulama seperti Ibnu Qutaibah, Mutharrif bin Abdillah, mengatakan makna lafadz tersebut adalah tentukanlah hitungannya berdasarkan hitungan tempat tinggal kalian. Sementara makna yang dipilih oleh mazhab Abu Hanifah Malik, Syafi'i, dan mayoritas ulama adalah hendaklah kalian menyempurnakan hitungannya menjadi tiga puluh hari.⁴⁶

D. Penentuan Awal Bulan Kamariah

Secara umum di Indonesia terdapat tiga metode untuk menentukan awal Bulan Kamariah, yang ketiganya masih berkembang sampai saat ini, yaitu metode hisab, metode rukyat, dan *imkanurrukyah*. Berikut merupakan keterangan tentang rukyat dan hisab:

1. Metode Hisab

Hisab dari kata *hasaba* yang berarti mengira, membilang, dan menghitung. Dalam bahasa Inggris kata Hisab disebut dengan Arithmetic, adalah ilmu pengetahuan pembahasannya tentang asal muasal perhitungan.⁴⁷ Dalam kamus al-Munawwir, kata hisab mempunyai arti hitung, yang mufradatnya mempunyai makna ilmu hitung. Adapun kata hisaby adalah orang atau ahli hitung yang menerangkan arti subjek atau pekerja⁴⁸

Adapun terminologi, kata hisab adalah menghitung almanak Bulan (lunar)

⁴⁶Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 575.

⁴⁷Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 20.

⁴⁸Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. Ke- XIV), 262.

dengan memakai rumus astronomi.⁴⁹ Menurut Moedji Raharto telah mendefinisikan dalam buku "Astronomi Islam dalam Perspektif Astronomi Modern" tentang ilmu hisab secara arti khusus ialah cara menentukan awal Bulan (lunar) atau cara menghitung dan memprediksi kejadian alam lainnya seperti terjadi adanya gerhana (Matahari dan Bulan) yang berdasarkan perhitungan gerak, posisi Matahari dan Bulan.⁵⁰

Hisab sebagai ilmu di Indonesia tampaknya merupakan pengembangan dari ilmu tua yang telah ditekuni sebelum maupun sesudah masa Nabi Muhammad SAW.⁵¹ Awal mulanya penetapan awal Bulan hijriah ditetapkan dengan mengamati Bulan sabit muda atau hilal. Setelah kaum muslimin menampakkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, yaitu dengan mulai menjadikan hisab atau ilmu falak digunakan sebagai sarana untuk penentuan awal Bulan hijriah. Dalam diskursus tentang kalender Hijriah konsep hisab menunjuk kepada metodologi untuk mengetahui tentang bulan. Dalam definisi ini hisab mempunyai dua golongan yaitu hisab secara urfi dan hisab secara haqiqi.⁵²

⁴⁹ Burhani, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, t.t.), 190.

⁵⁰ Moedji Raharto, "Astronomi Islam dalam Perspektif Astronomi Modern" dalam Moedji Raharto, (ed), *Gerhana Kumpulan Tulisan Moedji Raharto*, (Lembang: Pendidikan dan Pelatihan Hisab Rukyat Negara-Negara MABIMS, 2000), 107.

⁵¹ Muhammad Hasyim, *Menuju Kesatuan Hari Raya Awal Bulan Qamariyah (Mencari Titik Kerukunan)*, (Bandung: Bina Ilmu, 1995), 2

⁵² Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyah (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 102

Kemudian Departemen Agama merumuskan tentang pemilahan buku dan kitab astronomi dengan dasar keakuratannya yaitu hisab *ḥaqīqī taqrībī*, hisab *ḥaqīqī tahqīqī* maupun hisab *ḥaqīqī kontemporer*. Meskipun usaha pemerintah tersebut belum dapat diterima semua pihak. Sebab dalam satu pihak menyatakan hasil hisabnya sudah akurat, namun pendapat DEPAG memandang keakuratan adanya pemilahan masih bersifat *taqrībī*.⁵³

Apabila ditinjau dari segi sistemnya, di Indonesia terdapat dua kelompok tentang aliran-aliran hisab, yaitu sebagai berikut :

a. Hisab Urfi (non astronomis)

Hisab urfi ialah cara perhitungan penentuan kalender yang berdasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengitari Bumi serta ditetapkan dengan cara konvensional.⁵⁴ Waktu yang ditempuh yaitu kira-kira 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Alasan penamaan hisab urfi karena sistem ini menetapkan bahwa untuk tiap-tiap Bulan ganjil mempunyai umur 30 hari, dan untuk Bulan genap mempunyai umur 29 hari. Dikecualikan Bulan yang ke-12 (Zulhijah) ketika tahun-tahun kabisat di tetapkan berusia 30 hari. Dalam prakteknya sistem ini tidak hanya memerhatikan posisi Bulan namun hanya menggunakan cara-cara tertentu yang sudah beraturan secara tetap tidak ubahnya sistem perhitungan almanak

⁵³Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat*, 57

⁵⁴Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 35

Syamsiah.⁵⁵ Hisab ini pada dasarnya berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Awal pertama tahun Kamariah ditetapkan baik tanggal, Bulan dan tahunnya yaitu tanggal 1 Muharam 1 Hijriah, jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 Masehi atau pada hari malam Jum'at tanggal 16 Juli 622 M.
- 2) Dalam satu tahun berumur 354 11/30 hari. Jika dihitung dalam satu daur atau 30 tahun terdapat 19 tahun pendek dan 11 tahun panjang.
- 3) Tahun pendek mempunyai umur 354 hari. Jika tahun panjang mempunyai umur 355 hari.
- 4) Tahun panjang terjadi pada urutan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan ke-29, kemudian deretan yang lain merupakan tahun pendek.
- 5) Bulan-bulan gasal berumur 30 hari, adapun bulan-bulan panjang berumur 29 hari dengan ketentuan, ketika tahun panjang untuk Bulan yang ke 12 atau Dzulhijjah berumur 30 hari.⁵⁶

Tabel 2.2
Jumlah Hari Bulan Kamariah

No	Nama Bulan	Tahun Basitah		Tahun Kabisat	
		Umur	Jumlah Hari	Umur	Jumlah Hari
1	Muharam	30	30	30	30
2	Safar	29	59	29	59
3	Rabiul Awal	30	89	30	89
4	Rabiul Akhir	29	118	29	118
5	Jumadil Awal	30	148	30	148
	Jumadil Akhir				

⁵⁵Muslih dan Ade Mansyur, *Belajar Ilmu Falak 2*, 39

⁵⁶Kemenag, *EphemerisHisab Rukyat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), 95-96

6	Rajab	29	177	29	177
7	Sya'ban	30	207	30	207
8	Ramadhan	29	236	29	246
9	Syawal	30	266	30	266
10	Zulka'dah	29	295	29	295
11	Zulhijah	30	325	30	325
12		29	354	30	355

b. Hisab *ḥaqīqī*

Hisab ḥaqīqī ialah sistem perhitungan untuk menentukan awal Bulan Kamariah berdasarkan letak Bulan baik yang dihubungkan dengan bidang horizon pada permukaan Bumi atau bidang ekliptika pada bola langit.⁵⁷ Setidaknya keadaan Bulan tersebut itu berkenaan dengan saat *ijtima'*nya dengan Matahari, ketinggiannya pada saat terbenamnya Matahari dan beda azimuthnya dengan Matahari pada saat terbenam tersebut.⁵⁸

Terdapat tiga macam metode yang termasuk *Hisab ḥaqīqī*, adalah sebagai berikut:

1. *Hisab ḥaqīqī taqrībī* yang dikenal dengan metode klasik atau tradisional. Disebut dengan *ḥisab ḥaqīqī taqrībī* karena hasil perhitungannya menunjukkan tingkat kurang lebih. Dalam menentukan posisi *hilar* awal Bulan, caranya menentukan terlebih dahulu saat *ijtima' ḥaqīqī*, *ijtima'* rata-rata, kemudian waktu *ijtima'* rata-rata

⁵⁷ Muslih dan Ade Mansyur, *Belajar Ilmu Falak 2*, 40-41

⁵⁸ Abd Salam Nawawi, *Ilmu Falak Cara Menghitung Waktu Salat Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqaba, 2010), 59

dikoreksi dengan cara mengurangi hasil pembagian selisih kecepatan Bulan meninggalkan Matahari. Kemudian Jarak antara Bulan dan Matahari diketahui dengan cara mengoreksi posisi Matahari dan posisi Bulan rata-rata sebanyak tiga kali. Adapun tinggi *hilar* ditentukan dengan membagi dua, jumlah selisih waktu terbenamnya Matahari dengan waktu *ijtima*'. Di antara yang termasuk metode ini adalah kitab *Sullamul Nayyirain, Fathurraūfil Mannān, Risālah al-Qamarain, Qowā'idul Falakiyyah, Taẓkirah al-Ikhwān, Syams al-Hilāl jilid 2, Jadāwil al-Falakiyyah, Tashīl al-Mitsāl, Risālah al-Falakiyyah, Awāil al-Falakiyyah Bulūg al-Waṭar*.⁵⁹

2. *Hisab ḥaḳīqī taḥqīqī*. Metode ini adalah metode antara klasik dan modern, di samping sudah menggunakan kaidah-kaidah matematika modern, juga untuk menghitung tinggi *hilar* pada awal Bulan, pertama-tama menentukan posisi rata-rata Matahari dan Bulan pada bola langit pada waktu terbenamnya Matahari pada akhir Bulan, kemudian dikoreksi rata-rata sebanyak lima kali dan dihitung parallax serta refraksinya. Yang termasuk dalam *ḥisab* ini adalah kitab *ḥisab ḥaḳīqī, al-Khulāṣah al-Waḳīyyah, ittifāqu żatilbain, Nūrul Anwār, al-Maṭla' al-Sāid, Manāhij al-Hamīdiyyah, Muntaha Natāij al-Aqwal, Badī'ah al-Mīṣal*, dan

⁵⁹Muslih dan Ade Mansyur, *Belajar Ilmu Falak 2*, 41

hisab ḥaqīqī Kiyai Wardan
Diponingrat.

c. Hisab Kontemporer

Metode *hisab* ini pada dasarnya sama seperti cara yang digunakan pada metode *hisab ḥaqīqī* tahkiki yang telah disebutkan di atas, yaitu mengutamakan kaidah-kaidah matematika modern, akan tetapi didalamnya menggunakan koreksi yang cukup banyak dan teliti serta menggunakan data astronomis kontemporer dan kaidah-kaidah matematika kontemporer, Yang termasuk metode kontemporer adalah antara lain *Ephemeris*, *New Comb*, dan *Nautical Almanak*.⁶⁰

Metode yang digunakan hisab kontemporer dalam perhitungannya memakai penelitian mutakhir dan memakai penghitungan matematika yang sudah dikembangkan. Adapun metode yang dipakai seperti yang digunakan pada metode hisab *ḥaqīqī tahqīqī*, bedanya sistem koreksi hisab kontemporer lebih kompleks serta lebih teliti selaras dengan berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian metode atau Rumus yang digunakan lebih disederhanakan, sehingga dapat menghitung dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan komputer.⁶¹

Pada dasarnya para ahli hisab *ḥaqīqī* menggunakan dua sistem yang menjadi acuan untuk penentuan awal bulan kamariah, pertama, penentuan posisi hilal

⁶⁰Muslih dan Ade Mansyur, *Belajar Ilmu Falak 2*, 41-42

⁶¹Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat Menyatakan Nu dan Muhammadiyah*, 8

di atas ufuk dan yang kedua, sistem ijtimak.⁶²

1. Sistem Posisi Hilal

Golongan yang berdasarkan pada posisi hilal dalam penetapan awal bulan Kamariah ialah apabila saat terbenamnya matahari posisi hilal itu berada di atas ufuk, maka mulai terbenamnya matahari itulah dihitung mulai bulan baru.⁶³ Ada tiga kelompok yang dijadikan pegangan oleh para ahli hisab tentang posisi hilal ketiak awal bulan, golongan tersebut adalah:

a) Golongan yang berdasar pada ufuk mar'i/visible horizon.

Golongan ini mempunyai kriteria penetapan awal bulan kamariah, hal itu dihitung ketika pada saat terbenamnya matahari, yaitu ketika piringan bulan atau hilal, posisinya sudah lebih timur dari posisi Matahari. Kemudian dalam hal ini ketentuan arah timur ialah ufuk mar'i. Itu artinya menurut pandangan golongan ini, Bila saat tenggelamnya matahari posisi tinggi piringan atas hilal posisinya sudah ada di atas ufuk mar'i, maka sejak itu mulai dihitung bulan baru. (ufuk *ḥaqīqī* ialah garis yang membatasi langit dan Bumi yang diakibatkan oleh ketinggian tempat mata si pengamat. Berbeda dengan ufuk

⁶²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 157

⁶³Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 158

haqīqī, ufuk *mar'i* ialah ufuk yang dapat terlihat oleh mata si pengamat.).

- b) Golongan yang berdasar pada ufuk *haqīqī*/true horizon.

Golongan ini mengatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah ditetapkan oleh berapa tinggi *haqīqī*, titik pusat bulan yang diukur mulai dari ufuk *haqīqī* (ufuk yang berjarak 90° dari titik puncak bola langit/titik zenit).

- c) Golongan yang berdasar pada Imkan rukyat

Menurut golongan ini, dimulainya awal bulan kamariah pada saat Matahari terbenam sesaat setelah adanya ijtimak dan pada saat itu kemungkinan bulan sudah dapat dirukyat. Akhirnya awal bulan kamariah yang dihitung dapat sesuai dengan hilal yang muncul sebenarnya (*actual sighting*). Maka dari itu, yang dijadikan dasar ialah menentukan patokan visibilitas hilal untuk sekiranya dapat diamati oleh perukyat.⁶⁴

- d) Sistem Ijtimak

Kelompok ini menentukan dikatakan masuk awal bulan kamariah adalah saat terjadinya ijtimak atau konjungsi. Ada beberapa golongan yang memahami tentang adanya ijtimak, salah satunya:

⁶⁴Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, 110

- Ijtimak *Qabla Ghurub*
Kelompok ini menghubungkan saat terjadinya konjungsi dengan ketika terbenamnya Matahari. Aliran ini mempunyai patokan tersendiri tentang awal bulan baru. Bila terjadinya ijtimak itu sebelum terbenam Matahari maka pada malam itu sudah dikatakan merupakan bulan baru (*newmoon*). Akan tetapi bila terjadinya konjungsi itu sesudah Matahari terbenam, maka pada malam itu dan hari esoknya merupakan hari terakhir dalam bulan kamariah yang sedang berjalan.⁶⁵
- Ijtimak dan Tengah Malam
Aliran ini berpendapat, standar awal bulan ialah ketika terjadinya ijtimak itu sebelum tengah malam dan pendapat aliran ini awal bulan dimulai tengah malam tersebut. Namun apabila terjadinya ijtimak itu sesudah tengah malam maka menurut kelompok ini malam itu adalah bagian dari bulan yang sedang berjalan dan untuk penetapan awal bulan (*newmoon*) dimulai tengah malam pada malam berikutnya.
- Ijtimak Qabla Fajr
Banyak dari ahli hisab menyatakan tentang adanya

⁶⁵Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 107.

pendapat tentang penetapan awal bulan kamariah yang penentuannya menunggu saat konjungsi dan terbitnya fajar. Kriteria yang dijadikan mereka dasar adalah bila terjadinya ijtimak itu terjadi sebelum terbitnya fajar, maka mulai terbitnya fajar dikatakan sudah memasuki bulan baru, namun bila terjadinya konjungsi setelah terbitnya fajar tentunya hari setelah terbitnya fajar dikatakan termasuk golongan hari yang paling akhir dari bulan kamariah yang sedang berjalan tersebut. Aliran ini juga mempunyai pendapat bahwa ketika terjadinya konjungsi itu tidak ada hubungannya dengan terbenamnya matahari.⁶⁶

2. Metode Rukyat

Rukyat ialah kata dari bahasa arab, yang merupakan perubahan dari kata raa yang berarti melihat⁶⁷, yaitu dengan mengamati atau observasi benda-benda langit. Kemudian Rukyat atau versi lengkapnya rukyatul hilal ialah suatu usaha seseorang melihat atau mengamati bulan sabit muda di tempat terbuka dengan mata telanjang atau memakai peralatan tertentu, setelah terbenamnya Matahari sebelum Bulan baru kamariah. Sebenarnya Rukyat sudah digunakan sebagai cara penentuan awal Bulan kamariah seperti awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijah dimulai sejak masa

⁶⁶Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, 108

⁶⁷Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Cet.I, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 45

Nabi saw dan pada awal Islam.⁶⁸ Dasar yang digunakan oleh syar'i tentang adanya rukyat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa Hadis, salah satunya yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori Muslim, keterangan dari sahabat Abu Hurairah RA : *“berpuasalah kamu sekalian jika melihat dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari”*.

Para ahli Fikih berbeda pendapat dalam mengartikan hadis rukyat tersebut, yaitu tentang peran serta dan kedudukan hisab rukyat dalam menentukan awal Bulan Ramadan, Syawwal dan Dzulhijah. Selanjutnya pendapat-pendapat tersebut dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama adalah golongan atau kelompok yang memberikan peran utama dan kedudukan bagi ru'yat dengan mata kepala dengan mengesampingkan peran kedudukan hisab. Ulama yang mengikuti pendapat ini adalah para ahli Fikih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah serta imam Ibnu Hajar yang termasuk mazhab Syafi'iyah. Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawwal ditetapkan hanya berdasarkan rukyat saja. Meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab, metode ru'yat tersebut tetap digunakan bahkan ketika kondisi langit sedang tertutup awan. Hisab tidak dapat digunakan acuan bagi orang awam namun penghitungan hisab dapat dijadikan acuan bagi ahli hisab sendiri.

⁶⁸Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 133

- b. Golongan kedua adalah golongan yang memberikan tempat dan peran utama bagi rukyat, adapun peran dan kedudukan hisab dijadikan sebuah pelengkap rukyat. Sedangkan yang termasuk golongan ini ialah penganut Imam al-Ramli dari Mazhab Syafi'i.
- c. Golongan ketiga adalah golongan yang memberikan tempat dan peran utama bagi hisab, adapun peran serta kedudukan rukyat digunakan sebagai pelengkap saja. Golongan ini berpendapat, rukyat dapat diterima bila tidak berselisih dengan hisab. Selain itu bila menurut mazhab hisab mempunyai pendapat bahwa bulan kemungkinan dapat dilihat jika tidak terhalang partikel atau mendung, maka mereka mempunyai kesimpulan bahwa hari selanjutnya adalah awal bulan baru.
- d. Golongan keempat adalah golongan yang memberikan peran dan keduduakan utama bagi hisab dan mengenyampingkan peran serta kedudukan rukyat ketika penentuan awal bulan. Sebagian golongan ini mempunyai pendapat tentang dasar penentuan awal Bulan ialah adanya hilal. Dan menurut sebagian lain beranggapan bahwa dasar adanya penentuan awal Bulan tersebut ialah *imkanurrukyat*.⁶⁹

Ada beberapa aliran di Indonesia yang menjadikan metode rukyat sebagai penentu awal Bulan kamariah, adalah sebagai berikut:

- a. Rukyatul hilal *bi al-fi'li*

Aliran Rukyatul hilal *bi al-fi'li* dibuat pegangan oleh Nahdlatul Ulama

⁶⁹Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 36-38

atau sering disebut dengan NU yang merupakan salah satu ormas terbesar yang ada di Indonesia. Perumusan pemikiran tentang hisab rukyah NU secara substansial terdapat pada keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 yang bertempat di Situbondo pada tahun 1984 yang kemudian dikukuhkan pada 1987 dalam Munas Alim Ulama di Cilacap serta dalam Rapat Kerja (RAKER) Lajnah Falakiyah NU pada tahun 1992 di Pelabuhan Ratu. Selanjutnya setelah itu ditetapkan di Lirboyo Kediri ketika Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30. Adanya pemikiran-pemikiran tersebut selanjutnya tertuang dalam kesimpulan poin-poin berikut:

- 1) Dalam tulisan kisah zaman Nabi SAW, Khulafaurrasyidin dan pendapat seluruh mazhab empat dalam menetapkan awal Bulan baik Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah itu berdasarkan *rukyat al-hilal* tidak pernah berlandaskan hisab.
- 2) Dalam keterangan Hadis-Hadis tentang hisab rukyah, bahwa penetapan awal Bulan baik Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah itu harus berdsarkan *rukyat al-hilal* atau dengan penyempurnaan 30 hari. Maka dari itu, ketetapan yang berlandaskan pada hisab tidak wajib diikuti.
- 3) *Rukyat al-hilal* dapat diberlakukan hanya ketika posisi di suatu kawasan negara tertentu atau kawasan *wilayatul*

hukmi, maka dari itu rukyah secara Internasional tidak dapat diterima.⁷⁰

b. Rukyat Global

Di negara Indonesia, terdapat golongan yang menjadikan rukyat global digunakan sebagai penentu ketika awal Bulan kamariah. Sistem rukyat global ini dipakai oleh Hizbut Tahrir Indonesia.⁷¹ Mereka berpendapat, bila hasil rukyat terjadi dalam satu kawasan tertentu maka adanya rukyah tersebut dapat berlaku bagi seluruh dunia.⁷² HTI berpendapat bahwa penggunaan hisab tidak dapat didasarkan pada penentuan awal Bulan kamariah. Menurut pendapat HTI, *rukkyat al-hilal* yang dimaksud itu bukanlah *rukkyat al-hilal bil ilmi* (hisab), namun *rukkyat al-hilal bil ain*. Meskipun secara ihtimal (kemungkinan) menurut bahasa, rukyat mempunyai makna rukyah *bil bashiroh* (melihat dengan pikiran/hati), tetapi dalam praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW mempunyai arti bahwa yang dimaksud rukyat ialah dengan menggunakan mata telanjang, bukan dengan memakai perhitungan hisab.

3. Metode Imkan Rukyat

Kelompok imkan rukyat yang terdapat di Indonesia diwakili oleh Pemerintah, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional

⁷⁰Ahmad Izzudin, *Fikih Hisab Rukyat di Indonesia; Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 140-141.

⁷¹Robiatun al-Adawiyah, *Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia*, (Skripsi: Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), 54.

⁷²Ahmad Izzudin, *Fikih Hisab Rukyat di Indonesia; Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat*, 86

(LAPAN), dan ormas Persatuan Islam (PERSIS).⁷³ Metode imkan rukyat yang digunakan pemerintah adalah hasil kesepakatan dari pertemuan negara-negara MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), tahun 1992 M. Keputusan yang didapat dalam pertemuan tersebut adalah bahwa penetapan awal Ramadan, Syawwal dan Dzulhijah ialah:

- a. tinggi bulan minimal 2 derajat
- b. jarak antara matahari-bulan harus paling tidak 3 derajat
- c. Ketika maghrib umur bulan sudah ada 8 jam.⁷⁴

Menurut Thomas Djamaluddin, langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki standar milik MABIMS adalah, menggunakan imkan al-ru'yat di Indonesia dibarengi dengan menganalisis hasil rukyat al-hilal pada Kementerian Agama RI (KEMENAG) tahun 1962-1997. Setelah dianalisis, hasil perumusan yang dinamakan kriteria LAPAN, kriteria-kriterianya adalah umur bulan setelah ijtima' minimal 8 jam, kemudian jarak antara bulan dari matahari minimal 5,6 derajat, Ketika beda azimut 6 derajat maka beda tinggi >3 derajat, namun jika perbedaan azimutnya tidak sampai 6 derajat maka beda tinggi harus lebih besar

⁷³Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, edisi revisi, 168

⁷⁴Maskufa & Wahyu Widiana, *Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dab Hari Raya di Indonesia*. *journal.uinjkt*, dikutip 23/4/2020. 11:05

lagi, kemudian jika beda azimuth 0 derajat, maka harus beda tingginya 9 derajat.⁷⁵

Pada tahun 2011, Patokan kriteria di atas kemudian disempurnakan dan dijadikan kriteria hisab rukyat memakai kriteria yang sederhana, yaitu dengan kriterianya jarak sudut Matahari dan Bulan harus ada 6,4 derajat kemudian beda tinggi Matahari-Bulan kurang dari 4 derajat.⁷⁶ Kemudian kriteria Imkan rukyat LAPAN 2011 yang sudah disederhanakan ini dijadikan oleh PERSIS untuk penentuan awal bulan Kamariah yang awalnya menggunakan kriteria imkan rukyat yang digunakan oleh MABIMS sebagai penentuan awal bulan.

E. 'Iddah

Dipandang dari etimologi *'iddah* dari lafal *maṣḍar* dari kata *'adda - ya'uddu - 'idatan*, yang ketika dibuat jamak menjadi *'idad* yang mempunyai arti berhitung, hitungan, atau sesuatu yang dihitung. Biasanya kata ini digunakan untuk arti hari-hari suci atau *haid* bagi perempuan. Namun secara terminologi dimaksudkan untuk *'iddah* dikarenakan dalam waktu itu perempuan yang sedang menjalani *'iddah* sedang menunggu berlalunya waktu.⁷⁷

Dalam istilah fikih *'iddah* mempunyai arti masa tertentu yang sudah telah ditetapkan syara' bagi wanita untuk menunggu berlalunya masa tersebut dari sang suami setelah terjadi

⁷⁵Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 18.

⁷⁶Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, 23

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 303.

perceraian.⁷⁸ Menurut Zainuddin Al-Malibari, 'iddah secara syar'i adalah masa penungguan oleh perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk tujuan *ta'abbudi* yang secara istilah merupakan sesuatu yang pengartiannya tidak bisa dirasionalisasikan, baik bersifat ibadah murni ataupun lainnya, atau untuk berbelasungkawa atas kematian suaminya. Dan 'iddah pada dasarnya disyaratkan untuk melindungi keturunan dari ketercampuran (dengan bibit dari lelaki lain).⁷⁹

Ulama Hanafiyyah memberikan pendapat bahwa 'iddah mempunyai dua pengertian. Yang pertama, 'iddah adalah waktu yang perempuan gunakan untuk menuntaskan segala sesuatu yang tersisa dari perkawinan. Yang kedua, 'iddah adalah suatu waktu tunggu seorang perempuan yang harus dilakukan sesudah berakhirnya status pernikahan, baik dikarenakan cerai talak maupun wafat.⁸⁰

Kemudian menurut ulama Malikiyah, 'iddah adalah waktu yang dijalani seorang perempuan dengan tidak diperbolehkan menikah yang disebabkan karena meninggalnya suami, talak, atau karena Fasakh.⁸¹ Adapun menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan 'iddah digunakan sebagai waktu tunggu bagi seorang wanita untuk beribadah, untuk mengetahui

⁷⁸Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fi Shari'ati al-Islamiyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003), 346.

⁷⁹Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada I'nanah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Juz IV, 37-38.

⁸⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Lebanon: Dar al-Kutub, 2003), 448.

⁸¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, 450

kosongnya rahim dari benih suaminya, atau digunakan sebagai ungkapan bela sungkawa atas wafatnya suami.

Selanjutnya menurut ulama Hanabilah mendefinisikan *'iddah* ialah waktu penantian bagi seorang wanita yang telah ditetapkan oleh Syariat dengan adanya pelarangan menikah dalam masa penantian tersebut.⁸²

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa *'iddah* adalah suatu masa di mana seorang perempuan yang menyandang status cerai harus menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim dan supaya dapat menjadi halal bagi pria lain, dan juga sarana beribadah kepada Allah SWT.

Dari definisi yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa ketika melaksanakan *'iddah* terdapat beberapa larangan yang salah satunya yaitu melakukan pernikahan. Status perceraian anantara suami istri itu belum dikatakan pisah, Sehingga seorang suami dapat berfikir kembali tentang keputusan yang dapat diambil. Secara ringkas dengan adanya *'iddah* seorang suami dapat kembali *ruju'* kepada istrinya, yang akhirnya dapat membangun kembali rumah tangga baru tanpa adanya akad baru.

F. Dasar Hukum *'Iddah*

Bagi wanita yang telah putus perkawinan dengan suaminya hukumnya wajib melaksanakan *'iddah*, dan tidak hukum kewajiban bagi laki-laki atau suaminya. Adapun kriteria perempuan yang wajib melaksanakan *'iddah* adalah sebagai berikut;⁸³

⁸²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, 452

⁸³Muhammad ad-Dusuqi, *al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fil Madhabi asy-Syafi'i*, (Kairo: Darus Salam, 2011), 231.

1. perempuan yang ditinggal mati suaminya sesudah adanya pernikahan yang sah secara syara', baik perempuan tersebut sudah digauli (*madkhul biha*) ataupun belum digauli (*ghoir madkhul biha*)
2. Perempuan yang berpisah dengan suaminya, baik dikarenakan talak, *khulu'*, ataupun karena *fasakh* dan perempuan tersebut sudah pernah digauli oleh suaminya
3. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan sudah pernah digauli namun dalam status pernikahan yang tidak sah atau karena *wat'i shubhat*.

Adapun dasar hukum kewajiban melaksanakan masa '*iddah*' bagi perempuan terdapat dalam beberapa ayat *Al-Qur'an*, sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸⁴

2. Surat al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Dan Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat.⁸⁵

⁸⁴ Alqur'an, al-Baqoroh ayat 228, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 37.

⁸⁵ Alqur'an, al-Baqoroh ayat 234, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 39

3. QS. at-Talaq Ayat 4

وَالَّتِي يَيسَّرَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁸⁶

Adapun dasar hukum kewajiban 'iddah yang bersumber dari Hadis Nabi adalah sebagai berikut :

عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا

⁸⁶Alqur'an, al-Talak ayat 4, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 559

ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا
 طهرت نبذة من قسط أو أظفار

Artinya: Keterangan dari Ummi 'Athiyyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : Janganlah seorang wanita berkabung atas kepergian mayit melebihi dari 3 hari kecuali berkabung atas kepergian suaminya yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, janganlah memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit qust atau adhfar (sejenis kayu yang berbau harum).⁸⁷

Selanjutnya dalil adanya 'iddah yang berlandaskan kepada ijma' adalah ulama fikih sepakat (*ijma'*) dengan didasarkan ayat serta Hadis yang disebut di atas, bahwasanya wanita yang telah bercerai dengan suaminya, baik dicerai wafat maupun talak wajib hukumnya menjalani 'iddah.⁸⁸

Kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fukaha ini yaitu persoalan perempuan yang berzina. Beberapa dari mereka menyatakan perempuan yang berzina tidak wajib ber'iddah, pendapat ini menurut Golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan al-

⁸⁷Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, 799.

⁸⁸Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Juz VII, 626.

Tsauri, alasannya fungsi kegunaan adanya 'iddah ialah memelihara dan menjaga nasab keturunan, sedangkan zina menurut golongan tersebut tidak dapat menimbulkan adanya hubungan nasab keturunan. Pendapat tersebut juga yang diikuti oleh sahabat Abu Bakar al-Siddiq dan Sahabat Umar bin al-Khattab. Adapun menurut golongan Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bagi wanita yang berzina tetap melaksanakan 'iddah.⁸⁹

Apabila tujuan 'iddah yang dimaksud adalah untuk mengetahui kekosongan rahim, di samping itu yang dimaksudkan hanya dengan 'iddah satu-satunya cara untuk mengetahui bersihnya rahim, maka seharusnya wanita yang dizinai malah harus melaksanakan 'iddah. Begitu juga sebaliknya, seiring dengan perkembangan IPTEK, sekarang untuk menentukan ayah biologis seorang anak dapat diketahui dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), bahkan pelacakan asal-usul keturunan dengan tes DNA ini dapat dijadikan bukti primer.⁹⁰ Bila demikian tentunya menjadikan implikasi hukum, bahwa 'illat hukum adanya kewajiban 'iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim sudah tergantikan dengan kecanggihan teknologi yang dapat mendeteksi kehamilan dengan akurat, secara otomatis ketentuan 'iddah karena untuk mengetahui kekosongan rahim tidak dapat berlaku lagi.

⁸⁹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, 630

⁹⁰Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2002), 88-9.

Namun bukan seperti itu, tujuan adanya *'iddah* itu tidak hanya untuk mengetahui bersihnya rahim, akan tetapi dalam *'iddah* juga mengandung unsur *ta'abbudi*. Dengan kata lain, *'iddah* mengandung dua hal, yaitu yang bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*⁹¹. Yang dimaksud dengan *ta'aqquli* adalah hal-hal yang bersifat rasional atau dapat dinalar. Dalam konteks *'iddah* maka unsur *ta'aqquli*-nya antara lain adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, di mana hal ini jelas-jelas bisa dinalar. Dengan kata lain, sesuatu itu bersifat *ta'aqquli* apabila diketahui kemaslahatannya melalui nalar sehat. Sedang yang dimaksud *ta'abbudi* ini adalah hal yang tidak bisa dinalar. Dalam konteks *'iddah* adalah menjalani masa *'iddah* sampai selesai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun sudah dapat dipastikan bahwa rahimnya bersih. Karena itu maka para ulama mendefinisikan *'iddah* sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau rahim dari kehamilan atau untuk tujuan *ta'abbudi*.

Dari penjelasan ini sebenarnya dapat dipahami bahwa perempuan yang cerai harus menjalani masa *'iddah*, meskipun bersihnya rahim sudah dapat diketahui sebelum selesai masa *'iddahnya*. Alasan yang dapat dikemukakan dalam konteks ini adalah bahwa *'iddah* bukan semata-mata hal yang bersifat *ta'aqquli* seperti mengetahui bersihnya rahim, tetapi juga bersifat *ta'abbudi* atau bernilai ibadah sehingga *'iddah* harus dijalani sampai selesai pada waktu yang telah ditentukan.

⁹¹Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, (Surabaya: Al Haromain, tt), jilid 2,168

Sesuatu yang masuk dalam kategori yang bersifat bersifat *ta'abbudi* itu tidak bisa dikutak-katik. Karena pada dasarnya dalam soal ibadah kita hanya mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan, tanpa harus mempertanyakannya. Jadi, dua hal ini yaitu *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* menjadi sesuatu yang melekat pada diri *'iddah* sendiri. Dan keduanya tidak perlu dipertentangkan.

Terdapat beberapa macam pengklarifikasian masa *'iddah* yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 yang diurai menjadi empat klarifikasi, adalah sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya;
2. Putus perkawinan karena perceraian;
3. Putus perkawinan karena khulu', fasakh, dan li'an;
4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.⁹²

Keterangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) dan (2) tertulis bahwa, Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu; Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu sebagaimana ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut'.

Kemudian keterangan dalam KHI pasal 170 tentang masa berkabung dalam masa *'iddah*, bahwa Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah; Suami yang ditinggal mati

⁹²Zaidnuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

oleh istrinya, juga melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

G. Macam-macam 'Iddah

Terdapat tiga macam 'iddah, yaitu 'iddah dengan beberapa bulan, 'iddah dengan tiga kali masa suci, dan 'iddah dengan melahirkan kandungan.⁹³

1. 'Iddah dengan hitungan bulan

'Iddah perempuan dengan menggunakan hitungan bulan hanya dilakukan dalam dua keadaan, ialah: Pertama, bagi perempuan yang dicerai suaminya sedangkan perempuan tersebut tidak mengalami haid. Baik perempuan yang tidak haid tersebut karena belum mencapai umur baligh, sudah terputus haidnya, ataupun perempuan yang sudah tidak mengalami haid sama sekali, serta perempuan tersebut sudah pernah digauli oleh suaminya. Sesuai ketentuan syara' maka 'iddah perempuan tersebut adalah selama tiga bulan.⁹⁴ Sebagaimana Keterangan dalam Surat at-Talaq ayat 4.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^٤ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٥ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara

⁹³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2011), 322.

⁹⁴Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 171.

*perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*⁹⁵

Kedua, bagi wanita yang diceraikan wafat oleh suaminya baik sudah pernah digauli suaminya ataupun belum. Maka 'iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.⁹⁶ Seperti dalam keterangan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa

⁹⁵ Alqur'an, al-Talak ayat 4, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 559

⁹⁶ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 170

'iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat.⁹⁷

2. *'Iddah* dengan tiga kali masa suci

'Iddah menggunakan tiga kali masa suci ini diwajibkan bagi perempuan yang putusya perkawinannya bukan karena kematian suaminya, namun dikarenakan ditalak suaminya, sedangkan perempuan tersebut masih mengalami haid.⁹⁸

Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah Ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضَّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya; Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'⁹⁹

Dalam potongan ayat tersebut terjadi perbedaan pendapat tentang kata *quru'*. Akibat dari perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan masa diperbolehkannya suami ketika berkinginan *ruju'* mantan istri, Hal ini disebabkan adanya perbedaan tafsir yang akhirnya dapat memanjang - pendekkan periode masa *'iddah*.

Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, lafadz *quru'* berartikan haid.

⁹⁷Alqur'an, al-Baqoroh ayat 234, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 39

⁹⁸Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 170

⁹⁹Alqur'an, al-Talak ayat 4, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 36

akan tetapi menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i lafadz *quru'* berarti suci. Dengan demikian 'iddah perempuan yang dicerai suaminya adalah tiga kali sucinan.¹⁰⁰

3. 'Iddah dengan kelahiran kandungan

Para ahli fukaha sepakat ketika perempuan hamil yang berpisah dengan suaminya, baik karena talak, fasakh maupun khulu', 'iddahnya adalah sama sampai melahirkan kandungan.¹⁰¹ Keterangan ini sebagaimana Firman Allah dalam Surat At-Talak ayat : 4

..... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya....¹⁰²

Adapun bagi perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya, para ulama terjadi perbedaan pendapat terkait masa 'iddah yang harus dijalannya. Pendapat pertama menurut Jumhur Fukaha, 'iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan. Karena dalam nash *Al-Qur'an* tersebut tidak ada penyebutan secara khusus bagi perempuan yang ditalak maupun ditinggal wafat suaminya namun disebutkan secara umum 'iddahnya empat bulan sepuluh hari.¹⁰³ Kedua, pendapat dari sebagian fukaha yang di antaranya pendapat

¹⁰⁰Muhammad ad-Dusuqi, *al-Ahwal ash-Shakhsiyah*, 232.

¹⁰¹Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, 168

¹⁰²Alqur'an, al-Talak ayat 4, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 559

¹⁰³Muhammad ad-Dusuqi, *al-Ahwal ash-Shakhsiyah*, 234.

dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya *'iddah* dikarenakan kematian suami adalah masa *'iddah* yang terpanjang di antara dua masa *'iddah* yaitu empat bulan sepuluh atau hari melahirkan.¹⁰⁴

Adapun dalil yang digunakan pendapat tersebut adalah penggabungan antara surat al-Baqarah ayat 234: “...hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari...” dan yang terdapat dalam surat at-Talak ayat :4 “... waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” Ayat pertama menjelaskan bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka *'iddah* empat bulan sepuluh hari, namun ayat tersebut mencakup perempuan hamil maupun tidak hamil. Kemudian dalam ayat kedua menjelaskan *'iddah* sampai melahirkan kandungannya bagi perempuan hamil, namun mencakup perempuan yang ditalak dan ditinggal wafat suaminya. Kemudian dengan adanya penggabungan kedua ayat tersebut, akan diperoleh pengertian bahwa perempuan yang ditinggal wafat suaminya ber*'iddah* empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang tidak hamil atau perempuan tersebut hamil namun melahirkannya sebelum empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan hamil yang belum melahirkan setelah lewat empat bulan sepuluh hari maka *'iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungannya.¹⁰⁵

¹⁰⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta; Lentera, 2010), 469.

¹⁰⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 471

Terkait adanya ketentuan lamanya masa *'iddah* perempuan, Kompilasi Hukum Islam telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut yaitu dalam pasal 153 ayat (2), (5), dan (6) sebagai berikut;

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid

kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.¹⁰⁶

Ada juga selain ketentuan di atas, yaitu kriteria perempuan yang setelah dicerai namun tidak mendapatkan kewajiban iddah. Yaitu Bagi wanita yang bercerai atau ditalak oleh suaminya namun belum pernah digauli oleh suaminya, maka perempuan tersebut tidak mendapatkan kewajiban 'iddah. Itu artinya, wanita tersebut setelah tidak ada stautus hubungan dengan suami yang pertama, maka diperbolehkan secara langsung untuk mengadakan pernikahan dengan seorang laki-laki lain.¹⁰⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam alqur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
 مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
 تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka kesenangan (mut'ah) dan

¹⁰⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 45

¹⁰⁷Ibnu Qudamah, *al-Muqni' fiy Fiqh Imam al-Sunnah Ahamd ibn Hanbal al-Syaibaniy*, Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Hadisah, 1980, Juz III, 268.

*lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*¹⁰⁸

Menurut Jumbuh ulama ahli fikih memami potongan ayat *'an tamassû* dalam surat al-Ahzab di atas dengan makna *al-dukhul* yang artinya digauli.¹⁰⁹ Mayoritas ulama sepakat bahwa potongan ayat *qabla 'an tamassuhunna* itu mempunyai arto *qabla an tadzkhulu biha*. Dan dari keterangan ayat ini bisa dipahami, bahwa perempuan yang belum digauli atau *ghayr al-madkhûl bihâ* tidak perlu melaksanakan *'iddah*.¹¹⁰ Tentunya wanita tersebut diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahan dengan seorang pria lain setelah perceraian tersebut. Begitu sebaliknya, Kewajiban adanya *'iddah* bagi perempuan yang sudah disetubuhi.

Dilihat secara sekilas, adanya permasalahan *'iddah* dengan macam serta bentuknya hanya dikaitkan dengan wanita yang sudah digauli atau *al-madkhûl bihâ*. Namun bila dicermati dengan jeli, saat kondisi tertentu, tampaknya permasalahan “sudah digauli” tidak mutlak menjadi sebuah acuan.

Ada salah satu istilah yang sering digunakan dan menjadi perbincangan di antara ulama terkait masalah *'iddah* ini, ialah khalwat. Pendapat Mayoritas ulama, bahwa khalwat secara umum meskipun belum tentu terjadi adanya dukhûl/digauli, itu sudah mewajibkan melaksanakan *'iddah*. Menurut pendapat mayoritas ulama ini berdasarkan

¹⁰⁸Alqur'an, al-Ahzab ayat 49, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 425

¹⁰⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II Dar al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, 66

¹¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2011), 278

pada suatu Hadis riwayat Ahmad dan Atsram dari Zurarah ibn Aufa bahwa *al-Khulafā al-Rāsyidīn* pernah memutuskan dalam suatu kasus: “seseorang yang menutup pintu kemudian menurunkan tabir, maka bagi yang laki-laki berwajib membayar mahr dan bagi yang perempuan berkewajiban untuk ber'*iddah*'”. Bahkan menurut Mazhab Maliki, kewajiban adanya '*iddah*' bagi perempuan yang berkhalwat sudah paten. Karena menurutnya, bila terjadi khalwat diduga keras terjadi adanya persetubuhan (*wathi*), akan tetapi dengan syarat sama-sama sudah baligh dan mampu untuk *wathi*'. Kemudian menurut qaul jadīd Imam Syafi'i, ketika terjadi khalwat akan tetapi tidak sampai terjadi *wathi*' (al-khalwat al-mujarradah 'an al-wath'i), maka perempuan tersebut tidak diwajibkan '*iddah*'.¹¹¹

Kemudian persoalan selanjutnya adalah, ungkapan dalam *Al-Qur'an* al Ahzab ayat 49, *qabla 'an tamassūhunna* yang hanya mempunyai arti *wathi*' dengan artian sebenarnya, ialah hubungan badan antara dua manusia yang berlawanan jenis, atau dengan makna lain. Sebenarnya, perkara ini juga adalah sebuah masalah dijadikan perenungan oleh para ahli ushul. Karena, jikalau '*iddah*' yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pribadi masing-masing, tentunya sudah sepatutnya seorang wanita yang sudah menjalin kasih sayang serta hubungan batin dengan seorang laki-laki, maka tentunya perempuan tersebut tidak langsung bebas dari suaminya. Dikarenakan suatu hal seperti

¹¹¹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, 628-629

terdesak oleh keadaan, masalah keluarga, atau belum sempat menggaulinya, yang akhirnya mengharuskan mereka untuk berpisah. Tentu saja, ikatan di antara suami istri tidak mungkin langsung hilang bagai air hujan. Berdasarkan alasan ini, kata *al-mass* dalam ayat di atas juga mempunyai arti lain, selain makna *dukhûl haqîqî*. Bahwa setiap hukum dapat dicarikan alasan atau *'illat* hukumnya, bila dilihat dalam masalah hukum lain. Misal, dalam hukum syara' telah ditentukan bahwa bila ada seorang istri yang belum pernah digauli kemudian ditinggal wafat suaminya, maka perempuan tersebut harus ber'*iddah* seperti halnya *'iddahnya* orang yang sudah digauli. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 234.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.....

*Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari.*¹¹²

Ayat di atas termasuk golongan lafadz yang mutlak; mencakup istri yang sudah digauli maupun belum pernah, baik masih belia atau sudah dewasa, terlebih perempuan sudah monopouse. Wahbah al-Zuhailly berpendapat, adanya wajib *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, meskipun belum pernah digauli, alasannya

¹¹²Alqur'an, al-Baqoroh ayat 234, alqur'an dan terjemahannya, Jilid I, 39

adalah untuk menghargai dan penyempurnaan hak suami yang sudah wafat.¹¹³

H. Hikmah 'Iddah

Dalam uraian diatas '*iddah* mempunyai arti waktu tunggu bagi seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya. Pada masa tersebut seorang istri tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan pria lain. Berikut ini adalah hikmah adanya '*iddah* bagi perempuan :

1. Untuk meyakinkan kosongnya rahim perempuan. Sehingga tidak menjadikan kebingungan dan keraguan soal nasab yang dikandung, apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.¹¹⁴
2. Bila suami istri berpisah karena perceraian, maka dengan adanya '*iddah* dapat memberikan kesempatan introspeksi dan berfikir kembali kepada suami istri yang telah berpisah agar dapat menentukan keputusan yang akan diambil, untuk dapat melanjutkan hubungan kembali atau akhirnya berpisah.¹¹⁵
3. Bila pisahnya suami istri itu dikarenakan kematian, dengan adanya '*iddah*, tujuannya adalah untuk dijadikan masa berkabung karena ditinggal wafat suaminya, selain itu dapat memberikan penghormatan kepada suami yang telah meninggal serta untuk menjaga supaya tidak menimbulkan fitnah dan rasa tidak senang dari keluarga sang suami.¹¹⁶

¹¹³Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII, 628

¹¹⁴Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tashri ' wa Falsafatuhu*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 54.

¹¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 218.

¹¹⁶Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tashri '*, 54

4. Dengan adanya *'iddah*, hal ini memberikan pengertian bahwa betapa mulia serta agungnya ikatan pernikahan, sehingga perkawinan tidak dijadikan main-main.¹¹⁷
5. Rasa hati-hati dengan suami yang kedua, agar laki-laki tersebut jelas menjadi suami yang sah bagi perempuan yang menjalani *'iddah*.¹¹⁸
6. Untuk beribadah, atau semata-mata memenuhi kehendak Allah meski bila diangan-angan secara rasio tidak perlu lagi untuk menjalankan *'iddah*. Seperti apabila ada seorang perempuan yang ber *'iddah* dikarenakan suaminya wafat sedang perempuan tersebut belum pernah disetubuhi oleh suaminya, maka perempuan tersebut hukumnya tetap wajib melaksanakan *'iddah* meski sudah bisa dipastikan bahwa ia tidak akan hamil dikarenakan suaminya tidak meninggalkan benih di dalam rahim perempuan tersebut.¹¹⁹

I. Fikih

Dalam bahasa Arab, Fikih dari lafadz faqoha (فقه) mempunyai arti “memahami” dan “mengerti” tentang suatu hal. Sedangkan menurut istilah Adalah salah suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar`i amali (praktis) yang mengatur aspek kehidupan manusia, berupa masalah pribadi, bermasyarakat, ataupun hubungan seorang hamba dengan tuhan. Sedangkan penetapan hukumnya diperoleh dari pemahaman, perenungan, analisis

¹¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 320

¹¹⁸Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tashri'*, 54

¹¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 305.

yang mendalam oleh para ulama terhadap dalil-dalilnya yang terperinci (al-tafsili) dalam *Al-Qur'an* dan Hadis.¹²⁰ Dalam definisi lain menurut al-Jurjani Fikih adalah Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amali yang digali melalui dalil-dalilnya yang tafsili.¹²¹

Kemudian terdapat beberapa istilah tentang definisi Fikih di atas. Terdapat kata hukum syar'i, yang dimaksudkan hukum syar'i ialah segala bentuk aturan yang bersandarkan pada syari'ah, yaitu aturan yang berasal dari Allah dan dibawa oleh Rasul. Adapun yang dimaksudkan istilah `amali dalam pengertian di atas adalah sebuah penjas obyek yang dikaji dalam ilmu ini, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan, perilaku seorang mukalaf, seperti masalah ubudiyah, muammalah, dan uqubah. Dan yang bukan pembahasan obyek ilmu ini adalah `aqidah (iktikad/keyakinan) dari mukallaf tersebut. Kemudian maksud dari tafsili/dalil-dalil terperinci ialah dalil dapat menjelaskan, menguraikan, dan menetapkan segala bentuk kesamaran yang didatangkan.¹²²

Menurut Imam Hanafi, menyebutkan tentang Fikih ialah sebuah pengetahuan diri terhadap segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya. Definisi lain tentang kajian Fikih, ialah sebuah kajian yang membahas tentang kehalalan dan keharaman suatu perbuatan, tentang ilmu hokum dan Syariat. Begitulah

¹²⁰Hasbi al-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: CV. Mulia, 1967), 17

¹²¹Kamal Mukhtar, dkk., *Ushul Fikih I*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 2.

¹²²Alaiddin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (sebuah Pengantar), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

definisi Fikih menurut al-Kasani. Oleh karena itu, dengan mempelajari fikih, dapat diketahui pemahaman aturan-aturan secara rinci mengenai hak, kewajiban sebagai seorang manusia baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, bermasyarakat, ataupun hubungan seorang hamba dengan tuhan. ¹²³

J. Metodologi Fikih

Fikih atau Hukum Islam, bila dilihat menggunakan sudut pandang metodologi mempunyai pengertian sebagai suatu norma atau aturan yang diambil dari nash *Al-Qur'an* atau al-Sunnah Nabi dengan jalan ijtihad atau perenungan dan analisis. Fikih merupakan suatu aturan yang mengatur segala bentuk amal perbuatan manusia serta bersifat universal. Pembahasan metodologis jika dikaitkan sumber hukum yang berupa wahyu *Al-Qur'an* atau al-sunnah, dengan pengembang petunjuk global wahyu yang berupa kedudukan ijtihad, menjadikan hukum Islam mempunyai sifat akomodatif dan elastis. Sehingga tidaklah berlebihan adanya keyakinan tentang fikih yang mengatur di semua aspek kehidupan. Menurut Anderson, sudah menjadi ciri khas hukum Islam, yang menjadikan pembeda dengan system hokum lainnya yakni, fikih berdasarkan wahyu dan bersendikan akal. ¹²⁴

Dalam bahasa Indonesia, kata metodologi berartikan sebagai “uraian tentang metode.” Adapun metode dimaknai sebagai “cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan

¹²³Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fikih al-Islami*, jilid 1, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986), 19.

¹²⁴Muhammad Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 42.

kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan”.¹²⁵ Salah seorang ahli di bidang penelitian, Noeng Muhadjir, metodologi mempunyai arti pembahasan suatu konsep teoritis yang berhubungan dengan suatu sistem pengetahuan dengan memakai berbagai metode.¹²⁶ Bila Sistem pengetahuan dalam hal ini adalah hukum Islam, kemudian maksud dari metodologi hukum Islam itu ialah *Al-Qur'an* dan *As-sunnah* yang merupakan konsep-konsep dasar hukum Islam, serta pengkajian dan cara memformulasikan hukum Islam dengan *Al-Qur'an* dan *As-sunnah* tersebut. Senada dengan definisi di atas, terdapat seorang penulis kajian Islam pada masa Post Modernism yang menjadi salah satu kolega dari cendekiawan muslim Cak Nur (Nurcholish Madjid) dan Syafi'i Ma'arif sewaktu menimba ilmu pengetahuan di negeri Paman Sam, Fazlur Rahman memberikan judul dalam salah satu tulisannya tentang evolusi historis prinsip-prinsip pokok dasar pemikiran Islam, dengan judul *Islamic Methodology in History* yakni *Al-Qur'an*, *As-sunnah* dan *Ijma'*.¹²⁷

Pemahaman tersebut memberikan pengertian bahwasanya definisi metodologi hukum Islam sama dengan definisi *uṣhūl fiqh* dengan pengertian dalil-dalil yang di proses untuk menjadi suatu produk hukum Islam dengan

¹²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 581.

¹²⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarisin, 1989), 9-10.

¹²⁷Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Pakistan: Central Institute of Islamic Research, 1965), 53

menggunakan kaidah, teori, dan metode tertentu.¹²⁸

Dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan, metodologi adalah tentang sudut pandang epistemologi yang tersendiri. Untuk memahami Islam telah terjadi pemisahan pemahaman antara tekstualis dan kontekstualis. Padahal anantara keduanya terdapat keterkaitan, yang mana dengan penggabungan kedua perspektif dan metode tersebut dapat memecahkan dinamika dan perubahan sosial tertentu. Menurut Frederick M. Denny Signifikansi dari pemahaman tekstual-kontekstual ini, terdapat pada usaha di antara pemahaman tentang normatif-doktrinal, dan di sisi lain terdapat kontekstualisasi dengan menggunakan latar belakang sejarah.¹²⁹

Perspektif tekstualis itu mengutamakan signifikansi yang berbentuk teks-teks sebagai fokus pemahaman dengan mengambil pada dasa-dasar utama dari agama Islam, yaitu dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.¹³⁰ Bila kita ingin melihat realitas Islam normatif yang tekstualis, baik secara implisit maupun eksplisit, maka kita dapat menggunakan pendekatan ini yang bersumber dari dua kitab suci *aqur'an* dan *As-Sunnah*. Akan tetapi, sebenarnya dalam kajian tekstual juga tidak mengesampingkan eksistensi teks-teks

¹²⁸Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyād al-Fukhul ila Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), 4

¹²⁹ Frederick M. Denny, "Islamic Ritual, Perspectives and Theories," dalam Richard Martin (Ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, (Tucson: The University of Arizona Press, 1985), 63-77.

¹³⁰ Richard Martin, "Islamic Textuality in Light of Poststructuralist Criticism," dalam *A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder*, (New York: New York University Press, 1988), 116-131.

lainya yang terdapat dalam karya-karya para ulama' besar dan intelektual muslim kontemporer maupun terdahulu.

Pendekatan tekstual dalam penerapannya ketika digunakan untuk melihat sudut Islam normatif yang bersifat qat'i, bisa dikatakan tidak menemui kendala yang cukup berarti seperti masalah tauhid atau masalah ubudiyah yang mahdlah. Permasalahan baru akan terlihat bila pendekatan ini diterapkan pada realitas permasalahan kaum muslimin yang secara eksplisit tidak tertuang di dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*, Akan tetapi dalam komunitas kaum muslim tertentu secara luas dan sudah mentradisi secara turun temurun, kehadirannya tetap diakui dan tetap diamalkan, bahkan sampai sekarang.

Syed Muhamad Naquib al-Attas berpendapat, pada dasarnya suatu konsep yang mengutamakan studi Islam (terkhusus pengkajian tentang hukum Islam) ialah membuat konsep atau perumusan pengetahuan atas dasar ideologi Islam atau world-view (pandangan dunia).¹³¹ Hal yang demikian harus dipandang dari sudut pandang falsafi, dengan mengikutsertakan aspek aksiologi, epistemologi, dan aspek metafisik (ontologi) dari studi tersebut.

Ide pokok tentang kajian Islam bermuara pada cara pandang bahwa ilmu itu adalah suatu kenyataan yang bermuatan nilai, tidak cuma dipandang dari sudut aksiologi dari studi/ ilmu itu sendiri, namun juga pada keseluruhan bangunan ilmu tersebut, yang menyangkut juga di dalamnya aspek ontologi dan epistemologi. Aspek epistemologi yaitu aspek yang membahas

¹³¹Syed Muhammad Naquib al-Atas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1988), 90.

tentang yang berhubungan dengan tata cara metodologis untuk mendapatkan apa yang dianggapkan, serta tentang masalah kebenaran teori atau proposisi yang dirumuskan Islam. Yang mana dalam definisi ini, dipercayai sebagai sebuah sistem nilai yang holistik, yang mencakup di dalamnya nilai epistemologi, masalah kebenaran serta memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam mengkonstruksi ilmu secara paripurna. Adapun aspek ontologi dari ilmu berkaitan dengan masalah asumsi-asumsi dasar yang bersifat spekulatif untuk menetapkan “subject matter” dari suatu disiplin.

K. Sosiologi Agama

Secara bahasa, Istilah sosiologi asalnya dari bahasa latin, yang tersusun dari dua kata “socius” dan “logos” yang mempunyai arti teman, dan membahas tentang manusia yang bermasyarakat.¹³² Dan menurut istilah, sosiologi berarti ilmu yang mendalami tentang perubahan yang terjadi ketika manusia bersosial, proses-proses sosial dan juga struktur sosial manusia. Adapun tujuan sosiologi ialah untuk meningkatkan akan kemampuan hidup manusia dalam penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan objek ilmu sosiologi ialah masyarakat-masyarakat yang ditinjau dari sisi hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya serta proses-proses yang terjadi dari hubungan manusia dalam suatu masyarakat.

Sosiologi menurut Bouman, ialah pengetahuan tentang manusia dalam kehidupan

¹³²Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*, (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), 2

berkelompok.¹³³ Sebagai suatu kajian ilmu pengetahuan tentang kehidupan berkelompok yang di dalamnya terdapat elemen-elemen hubungan antara orang satu dengan orang lain, dalam satu kelompok dengan kelompok lain serta perubahan dan sifat-sifat yang tertuang dalam konsep-konsep sosial.

Adapun menurut Joachim Wach studi sosiologi agama dirumuskan secara lapang adalah sebuah pengetahuan tentang interelasi dari masyarakat dan agama serta bentuk-bentuk hubungan yang terjadi antar mereka. Gagasan, kelembagaan dan dorongan-dorongan agama dapat mempengaruhi serta juga sebaliknya dapat dipengaruhi oleh organisasi, stratifikasi, dan kekuatan-kekuatan sosial.

Sosiologi agama menurut H. Goddijn W adalah merupakan bagian dari sosiologi umum yang di dalamnya mendalami suatu ilmu budaya profane, positif, dan empiris yang menuju kepada pengetahuan umum, pasti, dan jernih dari gejala-gejala, fungsi-fungsi, struktur-struktur, dan perubahan-perubahan kelompok keagamaan untuk kepentingan agama dan masyarakat.¹³⁴

Akhirnya seorang ahli dalam sosiologi agama mempunyai tugas meneliti tentang bagaimana pribadi-pribadi, kebudayaan, dan tata cara masyarakat memberi pengaruh terhadap mereka. Tipologi dari lembaga-lembaga keagamaan, penggunaan tempat ibadat untuk masyarakat, Golongan-golongan memberi pengaruh terhadap agama, tentang tanggapan

¹³³Zainimal, *Sosiologi Pendidikan*, (Padang: Hayfa Press, 2007), 74

¹³⁴Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), 7

agama terhadap permasalahan tata dunia, serta antara sistem-sistem religius dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³⁵

L. Metode Sosiologi Agama

Sosiologi digunakan sebagai suatu usaha analisis yang menggunakan metode kajian ilmiah. Metode Sosiologi disyaratkan untuk menggunakan pendekatan yang bersifat empiris. Sosiologi diperbolehkan memilih dengan berbagai metode ketika melakukan sebuah kajian. Akan tetapi metode yang dipilih harus sesuai dengan alat, desain, dan prosedur penelitian yang digunakan.

Secara etimologis kata metode, asalnya dari bahasa Yunani “meta” yang mempunyai arti setelah atau sesudah serta “hodos” yang mempunyai arti “jalan”. Dengan begitu, yang dimaksudkan dengan metode adalah sebuah langkah yang ditempuh sesuai tata cara urutan tertentu untuk memperoleh hasil ilmiah yang telah dikonsep serta digunakan dalam proses mendapatkan hasil ilmiah.¹³⁶

Metode ilmiah, bagi Kneller ialah struktur rasional dari penelitian ilmiah yang kesimpulannya dapat tersusun dan teruji.¹³⁷ Dengan memakai berbagai pendekatan yang tersedia akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa metode adalah sebuah cara untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu sehingga

¹³⁵Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia-UMM Press, 2002) 21

¹³⁶Sri Suprpto, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Liberty, 20013), 128

¹³⁷Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara), 42

sempurna. Maka dari itu, dalam merumuskan metode ilmiah janganlah menggunakan satu pendekatan namun, sangat kompleks untuk membuat sebuah definisi ini menjadi lebih kompleks dan mendalam sehingga mendapatkan hasil secara terinci.

Menurut Kahmad, untuk melakukan penelitian sosiologi secara umum yang digunakan menggunakan tiga macam penelitian yaitu, deskriptif, eksperimental, dan komparatif.¹³⁸ Selain metode tersebut, menurut supardan ada metode yang lain, seperti Survei, Studi Kasus, Fungsionalisme, Historis Komparatif, dan Eksplanatori.¹³⁹

- Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah sebuah model penelitian tentang masalah empiris yang dialami pada masa sekarang. Tujuan metode ini untuk menjadikan penelitian dalam bentuk deskripsi, lukisan, atau gambaran secara factual, akurat, dan sistematis tentang sifat-sifat, fakta-fakta, dan hubungan antar kejadian yang sedang diteliti. Metode deskriptif ini, bagi Supardan, ketika menggunakan metode ini dituntut sebuah kewaspadaan dan hati-hati ketika mengumpulkan suatu fakta atau data untuk mengungkap beberapa hal yang didiskripsikan, seperti praktek, peristiwa, ataupun penggolongan yang diteliti. Pengumpulan fakta dan data ini dilakukan dengan memakai sistem tanya jawab terhadap responden dengan menggunakan angket

¹³⁸Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 10

¹³⁹Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, 91

untuk mengetahui tanggapan atau pendapat publik mengenai sesuatu yang diteliti.

- Metode eksperimental

Metode eksperimental ialah model penelitian dengan memakai sistem pengujian tentang suatu teori yang telah matang dengan pendekatan yang lain. Penelitian dengan menguji sebuah teori dari ilmuwan yang dibuktikan dengan beberapa kali pengujian yang dapat memperlemah atau memperkuat teori tersebut. Namun nyatanya dapat dinyatakan kebenarannya dengan eksperimen baru, akhirnya teori tersebut dapat lebih menjadi tahan uji dan bisa jadi akan mencapai taraf hukum teori.

- Metode komparatif

Metode komparatif ialah suatu model deskriptif yang ingin mencapai jawaban yang mendasar tentang analisis faktor-faktor, sebab akibat, penyebab munculnya atau terjadinya suatu kejadian masalah. Adapun jangkauan waktunya ialah masa sekarang. Bila jangkauan waktu adalah yang terjadi pada masa yang sudah terlewat, maka penelitian tersebut termasuk dalam model histori atau sejarah. Di samping itu, metode komparatif ini juga mementingkan perbandingan yang terjadi di antara beragam dalam suatu masyarakat beserta bidang-bidangnya guna mendapatkan persamaan dan perbedaan serta mengetahui sebab-sebabnya.

- Metode survey

Metode survei ialah suatu metode yang mana suatu data itu diperoleh dari anggota populasi yang cukup besar untuk menentukan suatu pendapat, populasi,

karakteristik, dan keadaan sekarang yang berkaitan dengan satu variabel atau lebih.¹⁴⁰

- Metode studi kasus

Metode studi kasus adalah suatu metode dengan menyelidiki secara mendalam dari sebuah institusi, suatu individu, atau kelompok, untuk menentukan variabel dan yang berhubungan dengan variabel tersebut seperti variabel yang memberi pengaruh status atau perilaku yang saat itu menjadi pokok kajian. Dengan ini, seorang peneliti dapat menyingkap fakta-fakta objek penelitian kemudian menganalisis kaitan antara variabel yang mempengaruhi perilaku atau status yang diteliti.

- Metode fungsionalisme

Metode fungsionalisme merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menganalisa fungsi struktur sosial dalam suatu masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Metode ini mempunyai pendirian pokok bahwa faktor-faktor pembentuk dalam suatu masyarakat itu dapat mempunyai kaitan adanya timbal balik yang saling mempengaruhi, dan masing-masing mempunyai tugas tersendiri terhadap masyarakat.

- Metode historis komparatif

Metode historis komparatif ialah metode yang menitik beratkan pada analisis atas suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa masa yang sudah lalu guna untuk merumuskan teori-teori, selanjutnya digabungkan dengan model komparatif, dengan menitik beratkan pada perbandingan

¹⁴⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), 40

antara masyarakat-masyarakat serta bidangnya guna mendapatkan pola sebab-sebab beserta persamaannya. Dengan ini, akhirnya dapat dicarikan adanya petunjuk perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang terdapat pada masa dahulu dan sekarang, serta dapat diketahui perbedaan tingkat peradapan di antara satu dengan yang lain.¹⁴¹

- Metode eksplanatori

Metode eksplanatori merupakan suatu metode yang mempunyai sifat menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” sehingga metode ini lebih mendetail penjelasannya jika dibandingkan dengan metode deskriptif yang meneliti tentang apa, kapan, siapa, dan di mana. Metode ini untuk pengklarifikasainya termasuk bagian dari metode empiris.

Pada umumnya metode yang terdapat dalam sosiologi agama itu terdapat dua jenis cara kerja (metode). Pertama, Metode rasionalisme ialah metode yang mengunggulkan dan menjadikan utama sebuah pemikiran yang memakai logika dan akal sehat untuk menyelesaikan tentang masalah-masalah yang terjadi masyarakat. Kedua, metode empiris ialah menyandarkan diri pada realita yang nyata atau empirik yang didapat di dalam masyarakat. Demikian ini dapat diterapkan dalam bentuk penelitian.

Dalam seluruh pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, terdapat tiga metode

¹⁴¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, 41

yang dapat digunakan dalam sosiologi agama yaitu interview, angket, dan observasi untuk mencari masalah yang terjadi dalam suatu agama yang dibutuhkan dan dianggap penting. Meskipun tidak sedikit yang mengatakan bahwa ketiga cara tersebut digunakan sebagai teknik penelitian, karena dengan teknik itu merupakan cara pelaksanaan atau operasional yang lebih spesialis, mekanis, rutin, dan rinci.¹⁴²

M. Pendekatan Sosiologi Agama

Terdapat minimalnya tiga teori yang dapat digunakan dalam pendekatan sosiologi, yaitu:

1. Teori konflik adalah teori yang mempunyai keyakinan bahwa setiap masyarakat mempunyai kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) yang mejadikan inti dari segala hubungan sosial. Menurut penganut teori ini gagasan-gagasan dan nilai selalu dipergunakan sebagai senjata untuk melegitimasi kekuasaan. Teori-teori yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi adalah teori-teori perubahan sosial seperti teori pembebasan, teori ketergantungan, teori sumber daya manusia, teori modernisasi, teori fungsionalis structural, dan teori evolusi.
2. Teori Interaksionisme yang mempunyai asumsi, bahwa dalam suatu masyarakat pasti ada hubungan interaksi dengan yang lain, baik interaksi antara individu dengan individu lain, atau antara masyarakat dengan individu lain. Teori Interaksionis

¹⁴²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, 41

sering dikenal dengan deskripsi yang interpretatif adalah suatu pendekatan yang menawarkan analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab-sebabnya ada. Ada sejumlah kritik muncul pada teori ini yakni: (a) Menggunakan analisis yang kurang ilmiah, karena teori ini menghindari pengujian hipotesis, menjauhi hubungan sebab-akibat. (b) Teori ini terlalu memfokuskan pada proses sosial yang terjadi ditingkat makro. (c) Teori ini terlalu mengabaikan kekuasaan. Kemudian prinsip yang digunakan interaksionisme adalah (a) Bagaimana individu menyikapi sesuatu yang ada dilingkungannya (b) Memberikan makna pada fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain. (c) Makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretasi atau penafsiran yang berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya.

3. Teori fungsional adalah sebuah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi yang mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi semakin kompleks pula permasalahan yang akan dihadapi dalam masyarakat tersebut. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menggunakan teori fungsional antara lain: (a) Membuat identifikasi tingkah laku sosial yang problematik, (b) mengidentifikasi konteks terjadinya tingkah laku yang menjadi obyek

penelitian. (c) Mengidentifikasi konsekuensi dari satu tingkah laku sosial.¹⁴³

Pendekatan terhadap agama bila dipandang dari segi sosiologi, ternyata telah menelurkan berbagai teori, di antara teori-teori tersebut yang sangat terkenal ialah teori ini dikemukakan oleh August Comte (1798-1857), yakni teori tentang tingkatan. Dalam bukunya, *Cours de Philosophie Positive*, ia menjelaskan pendapatnya tentang paham positivism yang alamiah dan menguraikan evaluasi pemikiran manusia dalam bentuk tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkatan pertama, adalah tingkatan yang disebut tingkatan teologi pada tingkatan ini, bahwa menganggap semua kejadian yang dialami oleh manusia itu bersumber dan berasal dari suatu dzat yang Maha Kuasa atau suatu kekuatan Ketuhanan.
2. Tingkatan yang kedua, adalah tingkatan tentang metafisika. Dalam tingkatan ini manusia sudah mulai memahami kejadian di lingkungannya dan di alam sekitarnya itu berdasarkan kekuatan-kekuatan yang abstrak dan tidak terlihat.
3. Tingkatan ketiga, adalah tingkatan positif. dalam tingkatan ini manusia sudah memahami bahwa sesuatu sebab itu berlandaskan akal pikiran yang praktis. Yang selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama yang berhubungan tentang masalah sosial kemasyarakatan.

Agama dijadikan sebagai gejala sosial berdasarkan pada konsep sosiologi, yaitu

¹⁴³Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jogjakarta: Academia, 2010), 206

sebuah penelitian yang berhubungan dengan interaksi antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya atau malah antara sesama pemeluk agama. Akan tetapi dalam realitanya masa sekarang ini penelitian tentang sosiologi agama tidak memfokuskan analisa terhadap interaksi timbal balik, namun lebih dari itu, ada kecenderungan penelitian yang bergeser pada imbas yang terjadi dalam masalah keagamaan terhadap tingkah laku dalam masyarakat. Yang artinya dalam kajian sosiologi agama itu mempunyai cakupan bagaimana suatu agama dijadikan sebagai sistem nilai yang dapat memberi pengaruh tingkah laku masyarakat.

Terdapat pergeseran tema dalam kajian sosiologi agama moderen dengan kajian sosiologi agama klasik. Tema kajian sosiologi klasik membahas tentang bagaimana pemahaman tentang agama, bagaimana timbal balik masyarakat dapat mempengaruhi pemikiran, bagaimana agama dapat mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana interaksi timbal balik antara agama dan masyarakat. Adapun tema pada era moderen seperti ini ini, inti tema kajian sosiologi agama hanya terletak pada dalam satu arah, yaitu tentang bagaimana agama dapat mempengaruhi suatu masyarakat. Dengan demikian, kajian sosiologi Islam lebih dekat dengan model penelitian agama klasik, yaitu berupa kajian interaksi timbal balik antar agama dengan masyarakat.¹⁴⁴

¹⁴⁴Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 241

Terdapat lima tema yang dapat menggunakan pendekatan sosiologi untuk studi Agama Islam, di antaranya:¹⁴⁵

1. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman konsep keagamaan, atau ajaran agama, seperti hal yang terjadi karena ada perbedaan struktur sosial, seperti bagaimana fatwa yang dilahirkan oleh ulama yang dekat dengan penguasa tentu berbeda dengan ulama independen yang tidak dekat dengan penguasa, atau tentang letak geografis antara Basrah dan Mesir yang oleh Imam Syafi'i melahirkan qaul qadim dan qaul jadid;
2. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Studi Islam dalam bentuk ini mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (seperti menilai sesuatu itu baik atau buruk) berlandaskan pada nilai-nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (seperti supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu suatu agama, atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi atau berpakaian masyarakat) berpangkal pada ajaran tertentu dalam suatu agama;
3. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim;
4. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama;

¹⁴⁵Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, 245

5. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat, studi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat. Studi evaluasi tersebut juga dapat diterapkan untuk mengujicoba dan mengukur efektifitas suatu program. Misalnya seberapa besar dampak penerapan UU No. 1 Tahun 1974 dalam mengurangi angka perceraian.

